

**DAMPAK PELAKSAAN SANKSI ADAT CUCI KAMPUNG
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PADA
MASYARAKAT DESA BUKIT MENYAN KECAMATAN BERMANI
ILIR, KABUPATEN KEPAHANG MENURUT PERSPEKTIF
MASHLAH MURSALAH**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam*



Oleh:

**S U W E K N Y O
NIM : 24801017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
CURUP 2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Suweknyo

NIM : 24801017

Tempat dan Tanggal Lahir : Bukit Menyan, 09 Maret 1983

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya berjudul “Dampak Pelaksanaan Sanksi Adat Cuci Kampung Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Masyarakat Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang Menurut Perspektif Mashlah Mursalah” benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, 31 Agustus 2026
Saya yang menyatakan,



Suweknyo
NIM. 248010117



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

**PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS**

Nama : Suweknyo
NIM : 24801017
Judul : Dampak Pelaksanaan Sanksi Adat Cuci Kampung Terhadap
Keharmonisan
Keluarga Pada Masyarakat Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani
Iilir, Kabupaten Kepahiang Menurut Perspektif Mashlah Mursalah

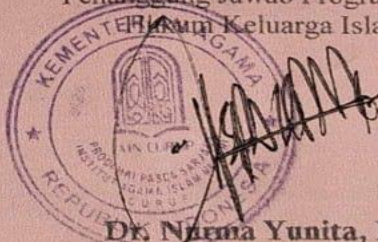
Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002

Pembimbing II,

H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIP. 19741227 202321 1 003

Mengetahui :
Penanggung Jawab Program Studi
Ilmu Keluarga Islam,



Dr. Nagma Yunita, M.Th
NIP. 19911103 201903 2 014



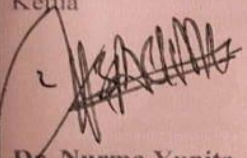
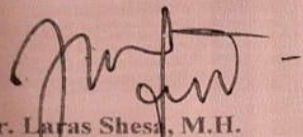
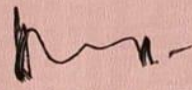
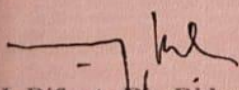
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Aa. Qanil No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Ujian Tesis yang berjudul **"Dampak Pelaksanaan Sanksi Adat Cuci Kampung Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Masyarakat Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang Menurut Perspektif Mashlah Mursalah"** Yang ditulis oleh Suweknyo, NIM. 24801017 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis:

Curup, 31 Agustus 2026

Ketua  Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	Tanggal
Penguji Utama  Dr. Laras Shesa, M.H. NIP. 199204132018012003	Tanggal
Penguji I / Pembimbing I  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002	Tanggal
Sekretaris / Pembimbing II  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003	Tanggal 4 / 9 / 26



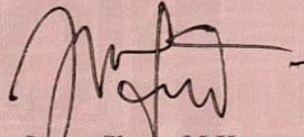
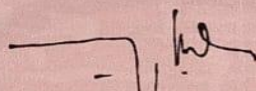
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor : 795 /In.34/PS/PP.00.9/VIII/2026

Tesis yang berjudul, “Dampak Pelaksanaan Sanksi Adat Cuci Kampung Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Masyarakat Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang Menurut Perspektif Mashlah Mursalah” yang ditulis oleh Suweknyo, NIM : 24801017, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pasca sarjana IAIN Curup, Telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 12 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Sidang Ujian Tesis.

Ketua Sidang,  Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	Penguji Utama,  Dr. Laras Shesa, M.H.. NIP 119204132018012003
Penguji I/Pembimbing I,  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002	Sekretaris/Pembimbing II,  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP 19741227 202321 1 003
Mengetahui : Rektor IAIN Curup,  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP 19750415 200501 1 009	Curup, Agustus 2026 Direktur Pascasarjana IAIN Curup,  Prof. Dr. Hendra Harmi, S.Ag. M.Pd.I NIP. 19751108 200312 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Dampak Pelaksanaan Sanksi Adat Cuci Kampung Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Masyarakat Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang Menurut Perspektif Mashlah Mursalah**”, dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di IAIN Curup.
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup, Bapak Prof. Dr. Hendra Harmi, S.Ag, M.Pd. atas segala fasilitas dan dukungan akademik yang diberikan.
3. Ketua Program Pascasarjana IAIN Curup Ibu Dr. Nurma Yunita, M.Th., atas segala fasilitas dan dukungan akademik yang diberikan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag, dan Bapak Rifanto Bin Ridwan, Ph.D, selaku Pembimbing I, dan., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.

5. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA. Selaku Penasihat Akademik dan seluruh dosen dan staf Program Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Seluruh keluarga, sahabat, dan rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan semangat dan bantuan selama proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Curup, Agustus 2026

Suweknyo

ABSTRAK

Suweknyo (24801017) Dampak Pelaksanaan Sanksi Adat Cuci Kampung Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Masyarakat Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang Menurut Perspektif Mashlah Mursalah

Adat cuci kampung tidak serta merta dilakukan tanpa ada sebab yang mendorongnya. Salah satunya dilakukan tradisi seperti adat cuci kampung, adat cuci kampung ini dilakukan karena melanggar aturan atau norma yang ada seperti melakukan perzinahan atau hubungan badan layaknya suami istri tanpa ada ikatan perkawinana yang sah yang dilakukan oleh remaja maupun masyarakat. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Dampak Pelaksanaan Tradisi Cuci Kampung Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Bukit Menyan dan Pandangan Mashlah Mursalah Terhadap Teradisi Cuci Kampung

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan sumber data yaitu kepala desa, ketua adat, tokoh masyarakat, dan remaja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi Data

Adapun hasil penelitian :(1) Pelaksanaan Sanksi Adat Cuci Kampung di Desa Bukit Menyan berpengaruh positif terhadap keharmonisan rumah tanggaarganya, yang demikian Nampak dari kehidupan warganya yang kesadaran beragamnya tinggi, peduli dengan keadaan lingkungan, mementingkan urusan keluarga, saling menolong dalam urusan rumah tangga,saling mengingatkan atas kebaikan, saling percaya pada pasangan dan tidak menjadikan kemewahan dunia sebagai target utama. (2) Pandangan Mashlah Mursalah Terhadap Prosesi Sanki Adat Cuci Kampung terangkum dalam perkara berikut : Memastikan kevalidan berita dengan cara mengkroscek fakta yang ada dengan dokumen yang dicatat oleh Imam Desa, Tekhnis penerapan sanksi dimulai dengan musyawarah, untuk memperlancar prosesi sanksi adat, Ritual Sanksi yang diberikan banyak bermuara dari efek jera terhadap pelaku, sehingga pelaku tidak mengulangnya lagi seperti meminta maaf kepada kepala Desa dan warga desa dan diarak keliling kampung.

Kata Kunci: Tradisi Cuci Kampung, Adat Cuci Kampung, Mashlah Mursalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Tinjauan Pustaka.....	4
G. Definisi Istilah	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Dampak.....	13
1. Dampak Positif	14
2. Dampak Negatif	15
B. Sanksi Adat Cuci Kampung.....	15
1. Pengertian Cuci Kampung.....	15
2. Sejarah Sanksi Adat Cuci Kampung Bengkulu	19
C. Keluarga Harmoni.....	25
1. Definisi Keluarga harmoni Definisi Keluarga harmoni.....	25
2. Aspek Keharmonian Keluarga.....	29
3. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga.....	31
4. Ciri-ciri Keluarga Harmonis.....	33
5. Indikator Keluarga Harmonis	38
D. Masalah Mursalah	
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	41
2. Landasan Hukum Masalah Mursalah	42
3. Kehujahan Masalah Mursalah.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Tempat Penelitian	50
C. Jenis Data Penelitian	50
1. Sumber Data Primer	50
2. Sumber Data Sekunder.....	51

D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
1. Observasi.....	54
2. Wawancara	54
3. Dokumentasi.....	56
E. Metode Analisis Data.....	56
1. Data Reduction (Reduksi Data)	56
2. Data Display (Penyajian Data)	56
3. Conclusion Drawing (Kesimpulan)	57
F. Validasi Data.....	57
 BAB IV KONDISI GEOGRAFIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Umum Kondisi Lokasi Penelitian	59
1. Monografi	59
2. Keadaan Sosial.....	59
3. Keadaan Ekonomi.....	66
4. Kondisi Pemerintah Desa.....	66
5. Potensi Desa Bukit Menyan.....	70
6. Permasalahan Desa Bukit Menyan.....	74
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	86
1. Proses Pelaksanaan Sanksi Adat Cuci Kampung.....	86
2. Dampak Pelaksanaan Cuci Kampung Terhadap Keharmonisan Keluarga.....	90
3. Proses Penerapan Sanksi dan Mashlahah Mursalah.....	105
 BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
 DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah memiliki adat istiadat dan budayanya masing-masing. Keanekaragaman budaya ini mengubah warna kehidupan dalam berbagai bentuk tradisional.¹ Hal ini dikarenakan dalam menjalani kehidupan ini, tentunya manusia membutuhkan doktrin yang mengatur kepercayaan dan peribadatan, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Budaya pada dasarnya merupakan pola kelakuan secara umum yang terdapat dalam satu masyarakat. Budaya juga dapat diartikan sebagai segala cara hidup masyarakat tertentu, dapat juga dipandang sebagai hasil terbaik masyarakat. Di sisi lain, budaya juga bermakna seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat.² Geertz menjelaskan, budaya pada hakekatnya adalah semua hasil karya manusia baik secara individu maupun kelompok, memiliki makna tertentu, bersifat holistik (berbentuk fisik-material, kondisi moral, spiritual dan sebagainya), mempunyai simbol tertentu dan diwariskan, sehingga dengan cara itu manusia dapat berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap dalam setiap kehidupan budaya yang dimiliki oleh manusia dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Di sisi

¹ Rusma, Uti, Ied Al Munir, and Sajida Putri. Pembacaan Surah Yasin dalam Tradisi Cuci Kampung di Desa Mekar Jati Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

² upriyani, "Pelanggaran Hukum Perkawinan di Desa Lembak Pulau Panggung Kecamatan Talang empat Kabupaten Bnegkulu Tengah Menurut Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2004." Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum 1.2 (2018):Hal.227-303

lain, budaya juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya melalui proses interaksi social.³

Terdapat tradisi kebudayaan yang dimiliki masyarakat di dalam prosesnya menjalankan kegiatan yang bercorak Islam. dalam tradisi kebudayaan yang biasa masyarakat lakukan seperti tradisi mandi safar, tradisi cuci kampung, dan masih banyak tradisi yang dimiliki masyarakat. Tradisi adalah adat atau kebiasaan turun temurun yang telah ada sejak nenek moyang dan masih dipraktekkan oleh masyarakat. Bahkan dari tradisi ini banyak mitos yang berpangkal dari kebiasaan yang sudah menjadi rutinitas dan selalu dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu wilayah.⁴

Tradisi tidak merta dilakukan tanpa ada sebab yang mendorongnya. Salah satu dilakukannya tradisi seperti tradisi cuci kampung, tradisi ini dilakukan karena melanggar aturan atau norma yang ada seperti penyimpangan sosial yang dilakukan oleh sepasang kekasih di kalangan remaja maupun masyarakat.

Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang disadari atau tidak. Penyimpangan sosial bisa terjadi dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Derajat penyimpangan, besar atau kecil, lebar atau sempit, pasti akan merusak keseimbangan kehidupan masyarakat. Suatu perilaku dianggap abnormal jika tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku secara sosial, atau dengan kata lain penyimpangan adalah berbagai pola perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat.⁵

³ Sutarto, Idi Warsah, and Ngadri. "Konstruksi Makna Tradisi Walimatul 'Ursy bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 5.1 (2021): Hal.59-72.

⁴ Rusma, UT160099, Ied Al Munir, and Sajida Putri. Pembacaan Surah Yasin dalam Tradisi Cuci Kampung di Desa Mekar Jati Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

⁵ Syaid, M. Noor. *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*. Alprin, 2020

Dengan perkembangan zaman, perilaku remaja saat ini jauh dari aturan yang ada. Remaja, dengan segala karakteristik dan sistem nilainya, seringkali menunjukkan perilaku tersebut, baik berupa kenakalan umum maupun yang mengarah pada pelanggaran adat dan norma yang berlaku

Indonesia mempunyai banyak kebudayaan di setiap daerahnya masing-masing. Termasuk daerah Kepahiang, Kepahiang termasuk daerah yang masih memegang teguh adat istiadat tersebut. Di daerah Kepahiang salah satu pedesaan yang sering melakukan kebiasaan adat yaitu desa Bukit Menyan, adat itu dinamakan cuci kampung. Cuci kampung biasanya dilakukan dengan cara memanggil ketua adat di desa dan mengumpulkan semua perangkat desa bukit menyan. Cuci kampung biasanya diadakan apabila menurut warga tersebut desa mereka sangat kotor. Cuci kampung juga biasanya dilakukan apabila masyarakat sekitar melakukan kesalahan. Masyarakat melakukan cuci kampung dengan ritual-ritual yang ketua adat lakukan. Adat cuci kampung masih sangat dipercayai oleh masyarakat desa bukit menyan. Adat cuci kampung awalnya muncul dari nenek moyang pada zaman dahulu, zaman dahulu banyak mempercayai ritual-ritual, tetapi secara sudah banyak masyarakat melupakan adat-adat pada zaman dahulu, zaman dahulu dengan zaman sekarang sudah berbeda.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak hukum adat cuci kampung bagi masyarakat desa Bukit Menyan. Khususnya dampak keharmonisan dalam rumah tangga

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dampak Pelaksanaan Tradisi Cuci Kampung Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Bukit Menyan?
2. Apa Pandangan Pandangan Mashlahah Mursalah Terhadap Teradisi Cuci Kampung?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini Adalah untuk mengetahui

1. Dampak Pelaksanaan Tradisi Cuci Kampung Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Bukit Menyan
2. Pandangan Pandangan Mashlahah Mursalah Terhadap Teradisi Cuci Kampung

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian lebih lanjut dan referensi untuk penelitian lebih lanjut dan memberikan wawasan baru kepada pembaca mengenai tradisi cuci kampung di desa bukit menyan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri sebagai ajang latihan pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan untuk mendalami sebagai pendidik tentang tradisi cuci kampung di desa bukit menyan.
- b. Bagi institusi prodi dapat dijadikan referensi dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan dan ilmu serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan penelitian selanjutnya.

- c. Dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah memberi solusi atas fenomena cuci kampung di desa Bukit Menyan

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai tradisi " Dampak Pelaksanaan Sanksi Adat Cuci Kampung Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Masyarakat Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang Menurut Perspektif Mashlah Mursalah " sebagai bagian dari hukum adat telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dari aspek sosiologis, antropologis, maupun hukum adat murni. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

1. Fitri, Y. (2018) dalam Thesis nya yang berjudul "*Pelaksanaan Sanksi Adat Cuci Kampung menurut Masyarakat Adat Melayu di Kelurahan Pintu Batu Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu*" Mengetahui proses pelaksanaan sanksi adat "cuci kampung" menurut masyarakat adat Melayu di Pintu Batu, dan tinjauan dari hukum Islam terhadap pelaksanaan tersebut. Lebih menekankan pada norma masyarakat Melayu dan persepsi hukum Islam: bagaimana masyarakat adat melihat pelaksanaan; apakah proses-proses ritual dan adat dijalankan sesuai nilai Islam atau ada bagian yang dianggap bertentangan. Juga menggali elemen pelaksanaannya secara kualitatif di Pintu Batu.
2. Kurniawan, R. (2021) dalam Thesis yang berjudul "*Efektivitas Sanksi Adat Cuci Kampung pada Masyarakat Rejang (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong)*" Mengetahui tradisi cuci kampung apakah masih dilakukan, dan efektifitas sanksi adat cuci

kampung, baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Lebih menekankan pada norma masyarakat Melayu dan persepsi hukum Islam: bagaimana masyarakat adat melihat pelaksanaan; apakah proses-proses ritual dan adat dijalankan sesuai nilai Islam atau ada bagian yang dianggap bertentangan. Juga menggali elemen pelaksanaannya secara kualitatif di Pintu Batu.

3. Rusma, IA Munir, S Putri (2020) jurnal yang berjudul Pembacaan Surah Yasin Dalam Tradisi Cuci Kampung Di Desa Mekar Jati Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tradisi cuci kampung yang dimaksudkan dalam jurnal ini adalah ritual yang dilakukan masyarakat Desa Mekar Jati Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah, tradisi yang dilakukan pada setiap akhir tahun hijriyah yang bertujuan untuk memohon ampun dan memohon agar dijauhkan dari segala bala. Bukan tradisi cuci kampung seperti yang dilakukan masyarakat Desa Bukit Menyan yang bersumber dari adanya perbuatan seseorang yang dianggap telah mencemari kecuian desa. Temuan dalam penelitian adalah bahwa Tradisi cuci kampung dilakukan setahun sekali, di dalamnya ada doa bersama dan memohon agar terhindar dari musibah, masyarakat berkeyakinan bahwa membaca yasin pada tradisi cuci kampung akan menambah keberkahan, terhindar dari kesulitan dikabulkan segala hajat dan sebagai penolak balak. Ritual cuci kampung dianggap sebagai ibadah yang membawa manfaat,
4. Penelitian yang dilakukan Oktari Salsabila, 2025, dengan judul *Kearifan Lokal dalam Tradisi Cuci Kampung Pada Masyarakat Serawai di Kabupaten Bengkulu Selatan*. Penelitian ini dilakukan menggali dan mendeskripsikan kearifan lokal dalam tradisi cuci kampung dari perzinaan, perkelahian dan

kecelakaan, pada masyarakat Serawai di Bengkulu Selatan dan untuk menemukan dan memaknai kearifan lokal dalam budaya cuci kampung pada masyarakat serawai di Kabupaten Bengkulu. Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, mengarah pada pendekatan etnografi yang menekankan pada proses interpretasi fenomena budaya suatu masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa cuci kampung merupakan tradisi yang dilakukan dalam kasus perzinahan, perkuliahian dan kecelakaan pada masyarakat etnis Serawai di Bengkulu selatan. Dalam proses pelaksanaannya, cuci kampung dilakukan dengan menyiapkan alat dan bahan yang telah ditetapkan, sekaligus menyembelih ayam dan kambing serta membuat jambar. Tradisi ini disiapkan dan dilakukan di tempat kejadian atau juga bisa di balai desa dan di lapangan. Tradisi cuci kampung mengandung nilai-nilai kearifan lokal, antara lain yaitu harmonisasi, moralitas, efekjera, saling menghormati, menghargai, dan menyanyangi. Tradisi cuci kampung didesa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu, tidak ada yang terlewatkan dalam setiap prosesnya dari dulu hingga sekarang. Tujuan cuci kampung pada masyarakat Serawai adalah untuk menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat,m menjalin silaturahmi dan dapat memberikan pelajaran bagi pelaku dan korban agar lebih berhati-hati.

5. Penelitian yang dilakukan Betra Sarianti, 2023, Disertasi UIN Fatmawati Bengkulu dengan Judul Eksistenssi *Sanksi Adat Cuci Kampung Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kota Bengkulu*, penelitian Kualitatif dengan desain Etnografi menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis, Sosiologis, Yuridis Normatif dan Antropologi Hukum. Hasil Penelitian ini adalah Sanksi adat Cuci Kampung masih hidup di tengah masyarakat terutama pada kelurahan

yang diteliti yaitu Kelurahan Kandang, Kelurahan Rawa Makmur dan Kelurahan Sumur Meleleh Kota Bengkulu meskipun sudah jarang dilakukan. Sanksi adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu telah menunjukkan adaptasi signifikan dengan menghilangkan praktek kekerasan dan memermalukan publik secara berlebihan, beralih pada bentuk permintaan maaf dan denda adat. Kedua, Hukum positif mengakui keberadaan hukum adat sebagaimana yang terdapat UUD 1945 dan KUHP baru. Pada tingkat regional pengakuan sanksi adat Cuci Kampung terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu. Dalam pandangan hukum Islam, legalitas sanksi adat Cuci Kampung semakin kokoh melalui lensa Teori Maqasid Syariah, sanksi yang berorientasi pada pemulihan nama baik, pencegahan kemaksiatan, dan pemeliharaan keturunan, (hifz an-nasl dan hifz al-'irdh) sangat selaras dengan tujuan-tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sementara itu, Teori 'Urf (kebiasaan) memberikan landasan kuat bagi keberadaan sanksi adat ini, ia termasuk dalam kategori 'Urf Sahih.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sultan Adam, 2026 Jurnal Hukum dengan Judul *Penerapan Sanksi Cuci Kampung Dalam Perkara Asusila Di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Perspektif Hukum Pidana Materiil Indonesia*. Penelitian ini menganalisis kedudukan normatif serta efektivitas sanksi adat “cuci kampung” dalam penyelesaian perkara asusila di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu, dari perspektif hukum pidana materiil Indonesia. Di masyarakat urban Melayu Bengkulu, perbuatan asusila dianggap delik kolektif yang mengancam keseimbangan moral-spiritual kampung, mendorong penerapan sanksi adat di luar paradigma pidana positivistik. Tujuan utama

adalah mengidentifikasi posisi hukum sanksi cuci kampung dalam sistem pidana nasional dan mengevaluasi efektivitasnya beserta kendala dalam mewujudkan keadilan restoratif serta mencegah mob justice. Pendekatan metode hukum normatif dengan analisis perundang-undangan dan kasus diterapkan, menggunakan data sekunder (primer, sekunder, tersier) yang diolah secara kualitatif-deskriptif. Hasil menegaskan dasar legal kuat via Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2023, menjadikannya instrumen restoratif pengisi kekosongan hukum negara pada ranah moral-spiritual. Praktis, sanksi ini efektif membangun rasa aman, harmoni sosial, dan deterrence melalui stigma sosial-maluinya, walau terkendala faktor ekonomi, heterogenitas masyarakat, koordinasi aparat, transparansi denda, serta kontrol prosedural adil. Implikasi krusial: perlunya regulasi formal, koordinasi adat-negara, penguatan prinsip kewajaran-HAM, dan rehabilitasi moral untuk integrasi hukum adat-nasional yang berkelanjutan.

7. Penelitian yang dilakukan Pinta Romaito Harahap, 2026 dengan judul *Keberadaan Hukum Adat Cuci Kampung Ditengah Perkembangan Era Digital Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota*, Penelitian ini mengenai Hukum Adat Jambi yang merujuk pada sistem hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat adat di provinsi Jambi, Indonesia, yang terletak di Pulau Sumatera. Hukum adat ini memiliki warisan panjang dari generasi ke generasi dan sangat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Jambi. Kesimpulan penelitian ini adalah : 1- Sistem hukum adat Jambi ini menekankan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan harmoni dalam menyelesaikan konflik serta mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti pernikahan, pertanian, kepemilikan tanah, warisan, dan sistem kekerabatan. 2- Hukum ini

menjadi panduan perilaku bagi setiap individu dalam suatu masyarakat, yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. 3- hukum adat Melayu mampu menyelesaikannya secara lebih menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa sejak masuknya hukum adat Melayu di Jambi, ia berlandaskan pada ajaran Islam. Pucuk Induk Undang Nan Lima menjadi dasar hukum adat Melayu Jambi, dan ada empat ragam adat Melayu Jambi yang dikenal. Semua ketentuan adat ini bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, tercermin dalam pepatah adat "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" dan seloko adat "syarak mengato, adat memakai". Kesimpulannya, hukum adat Melayu memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Jambi sebagai pedoman dan kontrol sosial, di samping hukum negara. Kesadaran akan hukum adat menciptakan keselarasan dan ketertiban dalam masyarakat. Begitu juga bagaimana cara kita mempertahankan hukum adat cuci kampung ini ditengah perkembangan digital saat ini.

Adapun penelitian ini berjudul " Dampak Pelaksanaan Sanksi Adat Cuci Kampung Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Masyarakat Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang Menurut Perspektif Mashlah Mursalah yang memiliki perbedaan cukup mendasar, dengan penelitian-penelitian terdahulu dan sudah disebut. Dalam penelitian ini akan dibahas sanksi adat cuci kampung dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di Desa Bukit Menyan dan Pandangan Mashlahah Mursalah terhadapnya.

F. Landasan Teori

1. Pengertian Hukum Adat

Kata hukum secara terminologi berasal dari akar kata حكم yang mendapat imbuhan ١ dan ٢ sehingga menjadi (الحكم (bentuk masdar dari (حكم). Selain itu الحكم merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah الحكم. Berdasarkan akar kata tersebut, melahirkan kata الحكم artinya “kebijaksanaan”. Maksudnya orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya dianggap sebagai orang bijaksana. Selain itu, akar kata حكم dapat melahirkan kata الحكم artinya “kendali atau kekangan kuda”, yaitu hukum dapat mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh agama.

2. Pengertian Cuci Kampung

Salah satu tradisi yang sedang marak saat ini yaitu acara cuci kampung, seperti yang kita tahu, cuci kampung merupakan salah satu hukum adat jika ada warga di suatu desa tersebut melakukan suatu perzinaan. Biasanya orang yang melanggar adat ini harus meyerahkan 1 ekor kambing dan dicambuk 100 kali menggunakan daun enau hijau maupun syarat lainnya, sebagai persyaratan untuk menghilangkan perbuatan asusila tersebut serta diyakini bahwa jika sudah dilaksanakan upacara tersebut maka wabah penyakit tidak akan menyerang masyarakat desa tersebut.

Cuci kampung merupakan tradisi yang bertujuan agar semua warga kampung terhindar dari bencana. Dalam kehidupan sehari-hari upacara cuci kampung sering ditemukan ketika ada salah seorang warga kedatangan berbuat aib berupa

perzinahan di suatu kampung. Cuci kampung bertujuan agar semua warga kampung terhindar dari bencana.

3. **Dampak.** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak adalah benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Istilah ini merujuk pada konsekuensi, perubahan, atau efek yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, peristiwa, atau kebijakan terhadap berbagai aspek kehidupan. Dampak mempunyai dua mata sisi yang berbeda, dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah pengaruh atau akibat yang membawa manfaat, kemajuan, atau perbaikan. Sedang dampak negatif adalah pengaruh atau akibat yang membawa kerugian, kerusakan, atau penurunan kualitas.
4. **Keharmonisan** Keharmonian dalam keluarga disebut sebagai hubungan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih, mawaddah-wa-rahmah, yang mencakup cinta kepada pasangan, anak, dan pekerjaan, bertujuan mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berumah tangga. Menurut Qiami dikutip (dalam Aisyah) keluarga harmonis adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan, kasih sayang, ketentraman, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnahkan, serta saling membantu dan berkerja sama.⁶
5. **Mashlahah Mursalah** Adalah se menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁷ suatu yang

⁶ Aisyah, Karima D. 2024. “ *Tinjauan Keluarga Harmonis Tanpa Anak Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)*.” Jember:Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, hal. 20

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424

membawa manfaat untuk umat, akan tetapi tidak landasan dan dalilnya dari al-Qur'an dan hadis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata dampak bermakna benturan, sebab-sebab yang membuat terjadinya sesuatu yang dimungkinkan bisa mendatangkan akibat, baik akibat secara positif maupun negatif.⁸ Dampak adalah suatu keadaan dimana terdapat korelasi atau hubungan sebab-akibat antara sesuatu yang mempengaruhi dengan sesuatu yang dipengaruhi. Dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas.⁹ Dampak juga dipahami sebagai pengaruh kegiatan.¹⁰ Menurut Andreas pula dampak berarti sebuah konsep pengawasan internal yang sangat bermakna dan mudah diganti dengan sesuatu yang bisa ditanggapi dan dipahami secara serius.¹¹ Secara sederhana dapat makna sebagai pengaruh atau akibat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dampak merupakan suatu akibat yang terjadi karena kegiatan tertentu yang dilakukan secara berulang ataupun tidak berulang dan dapat mendatangkan dua perubahan, yaitu perubahan positif atau perubahan negatif.¹² Dari penjabaran diatas, maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu :

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 151

⁹ Firdaus Daud dan Ariani Agustini, *Buku Ajar Perubahan Lingkungan*, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian. Lombok

¹⁰ Otto Sumarwotto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Jogjakarta : Gajah Mada University Press, hlm.7

¹¹ Andreas G, Ch Tampi dkk. Dampak Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap masyarakat di Kelurahan Tingkulu. *E-Jurnal Acta Diurna* (2016) hlm.3

¹² Andreas G, Ch Tampi hlm.3

1. Dampak positif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak positif adalah pengaruh kuat yang mempunyai akibat positif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau mengesankan orang lain dengan tujuan agar mereka menuruti atau mendukung keinginan seseorang. Sebaliknya, positif adalah sesuatu yang jelas atau padat dan nyata dalam pikiran Anda, terutama bila Anda berfokus pada hal yang baik. Positif adalah keadaan pikiran yang dipertahankan seseorang dengan melakukan upaya sadar untuk menjauhkan fokus mentalnya dari hal-hal negatif ketika sesuatu terjadi. Oleh karena itu, pengertian dampak positif adalah keinginan untuk mempersuasi, membujuk, mempengaruhi, atau meninggalkan kesan pada orang lain dengan tujuan agar mereka menuruti atau mendukung keinginan baik seseorang.

2. Dampak negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh negatif adalah pengaruh kuat yang mempunyai akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk meyakinkan, membujuk, mempengaruhi, atau meninggalkan kesan pada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan seseorang. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah, dapat disimpulkan bahwa dampak negatifnya lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk mempersuasi, meyakinkan, mempengaruhi, atau mengesankan orang lain dengan tujuan agar orang tersebut mendukung atau menyetujui keinginan buruknya dan menimbulkan akibat tertentu.

B. Cuci Kampung

1. Pengertian Sanksi Adat Cuci Kampung

Salah satu khazanah budaya masyarakat Bengkulu adalah prosesi sanksi adat cuci kampung. Sanksi ini diterapkan sebagai konsekuensi atas pelanggaran norma sosial, khususnya perbuatan zina. Kekayaan budaya lokal Bengkulu mencakup seperangkat nilai, norma, dan tradisi ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebijakan ini tidak hanya dirasakan dalam aspek sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Bengkulu, tetapi juga menggambarkan keragaman budaya yang menjadi ciri khas Bengkulu.¹³ Sanksi adat cuci kampung merupakan ritual upacara untuk menyucikan masyarakat dari musibah dan noda etik. Warga Bengkulu melakukan beragam kegiatan yang bertujuan menghilangkan sifat-sifat negatif dan memulihkan integritas moral masyarakat. Cuci kampung atau doa cuci kampung merupakan sebuah tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu yang bertujuan untuk membersihkan desa dari kotoran dan noda akibat pelanggaran yang dilakukan oleh warga, baik pelanggaran tersebut berkaitan dengan hukum adat maupun hukum agama dalam masyarakat. Cuci kampung adalah salah satu sanksi adat yang diberlakukan jika ada warga di suatu desa melakukan perzinahan.

Namun demikian, jika masyarakat mengetahui ada seseorang yang melakukan perzinahan, mereka tidak bisa langsung memaksa pelaku untuk melakukan ritual mencuci desa untuk menyucikan masyarakat. Akan tetapi harus mengikuti tata cara pelaporan atau pengaduan kepada Badan Musyawarah Adat di tingkat desa atau pimpinan desa terhadap warga yang melakukan pelanggaran adat harus diikuti. Pelapor juga harus memberikan bukti kuat yang membuktikan bahwa pelaku memang

¹³ Juri Juri and Dominika Santi, „Eksistensi Nilai-Nilai Kebudayaan Pada Tradisi Adat Melah Pinang Dayak Iban Kabupaten Kapuas Hulu“, *JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4.2 (2019), 121–33

melakukan pelanggaran berat, khususnya perzinaan.¹⁴ Orang yang melanggar adat ini akan dikenakan sanksi berupa menyerahkan seekor kambing dan seratus kali cambuk dengan daun palem hijau atau hukuman alternatif yang bertujuan untuk memberantas perilaku asusila.

Penyelenggaraan upacara ini diyakini akan mencegah wabah penyakit menyerang masyarakat desa. Sanksi adat ini menunjukkan bahwa budaya lokal di kota Bengkulu mencerminkan warisan budaya yang unik dan berbeda dari berbagai suku bangsa. Setiap kelompok etnis membawa karakteristik budaya yang berbeda, dengan norma-norma membentuk aturan standar dalam kehidupan masyarakat. Menurut Darmansyah khazanah adat istiadat dan tradisi merupakan salah satu ciri khas suatu daerah.¹⁵ Nilai-nilai dan tindakan moral dalam ritual ini dapat dilakukan dan dipatuhi sesuai dengan hukum adat setempat. Norma-norma ini berperan dalam membentuk masyarakat yang kaya agama dan budaya, selaras dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal terhadap budaya Indonesia.

Norma dan tradisi adat di Bengkulu tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku tetapi juga sebagai kohesi sosial dan identitas budaya. Norma-norma ini sering mencerminkan nilai-nilai yang dianggap sakral oleh masyarakat. Peran norma adat dalam masyarakat mencerminkan kompleksitas dinamika sosial dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan komunal. Masyarakat secara aktif berkontribusi pada kesinambungan norma-norma yang ada dalam tatanan masyarakat. Tujuan diadakan ritual cuci kampung tersebut adalah sebagai efek jera agar pelaku yang melakukan perbuatan zina dan masyarakat lainnya jera untuk tidak melakukan hal yang sama

¹⁴ Silvia Devi, „Orang Rejang Dan Hukum Adatnya : Tafsiran Atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca“O Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong“, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 18.1 (2016), 39

¹⁵ Darmansyah, A., & Susanti, „Kearifan Lokal Masyarakat Serawai Dalam Tradisi Nujuh Likur : Relevansi Nilai-Nilai Moral Untuk Meningkatkan Literasi Budaya Siswa Sekolah Dasar.“, EduBase : Journal of Basic Education, 3.2 (2023), 127–41

dimasa yang akan datang. Dalam kehidupan sehari-hari. Ritual cuci kampung sering kali dijumpai ketika ada salah seorang warga kedatangan melakukan tindak pidana berupa perbuatan zina atau berkurung sedangkan mereka bukan suami istri.

Pemberlakuan sanksi adat terhadap pelaku zina tidak hanya di Bengkulu. Akan tetapi banyak daerah lain memandang bahwa perbuatan zina merupakan pelanggaran berat terhadap adat istiadat seperti di Sumatera Barat dengan tradisi *doro*.¹⁶ Tradisi *doro* mengacu pada hukuman berupa cambuk, denda, dan buang sepanjang adat (pengucilan sosial) yang diberikan kepada pria dan wanita yang melakukan perzinaan di Nagari Sialang Minangkabau. Tradisi ini dianggap sebagai produk sampingan dari koeksistensi hukum adat dan hukum Islam di wilayah tersebut. Koeksistensi tersebut terjadi karena komunitas Nagari Sialang Minangkabau memiliki keterikatan yang mengakar terhadap tradisi Minangkabau serta prinsip-prinsip Islam. Hal ini ditekankan dalam pepatah Minangkabau "Adat Basyandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (tradisi terjalin dengan Syariah, dan Syariah terjalin dengan Al-Qur'an dan Sunah). Tradisi *doro* masih umum dipraktikkan di masyarakat meskipun terjadi perubahan sosial yang masif seiring dengan modernisasi. Jejak praktik tradisi *doro* melaporkan bahwa itu masih dipraktikkan setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan Al-Haj yang menekankan hidup berdampingan sebagai persyaratan individu dan masyarakat. Koeksistensi adalah media komunikasi antar peradaban, pertukaran budaya, dan interaksi bangsa-bangsa untuk kemajuan umat manusia.¹⁷

¹⁶ Ismail Ismail, Novi Hendri, and Putri Rahmah Nurhakim, „Minangkabau’s Doro Tradition: Coexistence of Customary Law and Islamic Law in Caning Punishment“, Samarah, 7.1 (2023), 579– 601

¹⁷ Nayel Musa Shaker Al-Hāj, Thābet Aḥmad Abū, Zulkifli Bin Mohd Yusoff and and Munirah Abdul Razak. Al-Omran, „Peaceful Coexistence between Muslims and Christians: The Case of Jerusalem.”, International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), 2.4 (2015), 119–33

2. Sejarah Sanksi Adat Cuci Kampung Bengkulu

Asal Muasal Sanksi Adat Cuci Kampung di Bengkulu Sanksi adat cuci kampung di Bengkulu berasal dari sejarah kota ini, yang pada awalnya merupakan bagian dari Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian dikuasai oleh Inggris sebelum akhirnya diserahkan kepada Belanda. Di dalam yurisdiksi Kesultanan Palembang terdapat hukum yang berlaku di seluruh wilayah kesultanan, yang diakui sebagai salah satu instrumen hukum yang paling menonjol.¹⁸ Yang kemudian merambah ke wilayah Kesultanan Palembang. Undang-undang tersebut dikenal sebagai Hukum Simbur Cahaya dan diberlakukan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (1706-1714). Istrinya, Ratu Sinuhun Putri Ki Pancanegara Sumedang, menulis undang-undang tersebut, dan kemudian, Undang-Undang Simbur Cahaya diamanatkan untuk daerah pedalaman.

Menurut Yusdani Undang-Undang Simbur Cahaya mencakup berbagai peraturan yang mengatur perilaku sosial masyarakat di Kesultanan Palembang. Hukum Simbur Cahaya mengimplementasikan aturan dan peraturan adat yang pada awalnya dibuat oleh marga-marga yang mendiami wilayah Uluu di Palembang.¹⁹ Djohan Hanafiah menyatakan dalam artikel yang ditulis oleh Farida dan Yunani bahwa Hukum Simbur Cahaya pada awalnya ditulis dalam aksara Arab Melayu dan pertama kali diterbitkan sekitar akhir abad ke-19. Cetakan dalam bahasa Latin diterbitkan empat puluh dua tahun kemudian. Pada tahun 1853, pengawas Belanda, Van Bossche, mengubah cetakan Latin atas perintah Residen De Brauw. Balai Pustaka

¹⁸ Rahyu Zami and Muhammad Ilham, „Undang-Undang Simbur Cahaya Dan Piagam Dalam Kebijakan Pencegahan Korupsi Serta Kasus Gratifikasi Dan Penyuapan Di Kesultanan Palembang“, *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 4.1 (2022), 111–29

¹⁹ Supriyanto Dedi Irwanto M. santun, Murni, Iliran Dan Uluu : Dikotomi Dan Dinamika Dalam Sejarah Kultural Palembang /, ed. by Yogyakarta : Eja Publisher, 2010

menerbitkan cetakan ini pada tahun 1960-an. Dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara cetakan Arab Melayu dan Latin. Dalam edisi Latin, tiga puluh satu artikel tidak disertakan, secara tegas: Bab II, pasal 16, 18, 19, dan 23; Bab III, pasal 6, 18, dan 31; Bab IV, pasal 17 dan 19; dan BAB, pasal 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 43, 45, dan 56. Hukum Simbur Cahaya bukanlah hukum Islam yang bernuansa Islam, melainkan sebuah peraturan daerah yang menjatuhkan sanksi berupa denda dan penyembelihan hewan sebagai hukuman. Di wilayah Bengkulu, turunan dari Undang-Undang Simbur Cahaya dari Kesultanan Palembang dilembagakan, yang dikenal sebagai Undang- Undang Simbur Cahaya Bengkulu (Oendang-oendang Simboer Thahaja Bangkahoele), yang diundangkan pada tahun 1862 pada masa pemerintahan J. Walland, yang memerintah salah satu afdeling di Keresidenan Palembang.²⁰ Masyarakat menentang pemberlakuan undang-undang ini karena bertentangan dengan adat istiadat daerah Bengkulu. Keberadaan undang-undang ini telah menghapus peradilan adat, karena hukum kolonial lebih dominan. Ketiadaan sistem peradilan adat membuat kepala adat tidak dapat menjadi hakim atau jaksa dalam proses hukum. Akibatnya, mereka kehilangan pendapatan yang biasanya diperoleh dari denda dalam proses peradilan adat. Penerapan sistem peradilan di bawah hukum kolonial Belanda dan penegakan sistem *hoofd en van Belastingdienst* (pajak kepala) memicu terjadinya peristiwa Bintunan (1873), yang melibatkan para kepala suku dan pemuka agama di wilayah Afdeling Lais, khususnya di Bintunan.²¹ Dari tahun 1862 hingga 1910, terjadi kodifikasi dan amandemen terhadap Hukum Simbur Cahaya Bengkulu. Karena kurangnya akomodasi untuk berbagai adat istiadat dalam undang-undang ini, termasuk pertunangan, kawin lari, randa, peraturan yang

²⁰ Sirajuddin M. Ahmad Mathori Ahmad Abas Musofa, *Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu, Sejarah, Kearifan Lokal, Dan Sumber Hukum Nasional*, 2021, 01

²¹ Sirajuddin M, M. Nasron. HK, and M. Arif Rahman Hakim, „Implementasi Hukum Adat Berbasis Kearifan Lokal Melalui Peraturan Daerah“, *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6.2 (2023), 492–509

tidak jelas, pernikahan, perceraian, masalah yang berhubungan dengan pria dan wanita, pengalihan harta, dan pembagian warisan, Undang-Undang Simbur Cahaya Bengkulu direvisi. Selanjutnya, dibentuklah Hukum Adat untuk setiap onderafdeeling, termasuk Kota Bengkulu, Onderafdeeling Lais, Onderafdeeling Seluma, Onderafdeeling Manna, Onderafdeeling Lebong, Onderafdeeling Redjang, Onderafdeeling Kaur, Onderafdeeling Mukomuko, dan Onderafdeeling Krui.²² Sehingga lahirlah Oendang-oendang Adat Lembaga dari Sembilan Onderafdeelingen yang menjadi solusi dari penolakan Undang Undang Simbur Cahaya Bengkulu. Hukum Adat Lembaga telah disahkan di Bengkulu melalui Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Penegakan Hukum Adat. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Hukum Adat Lembaga Kota Bengkulu telah tercakup dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang disahkan melalui peraturan daerah. Hukum Adat Kota Bengkulu disusun dalam beberapa bab, masing- masing berisi sub-bab yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam pasal- pasalnya. Dimulai dengan bab tentang pertunangan, kawin lari, keraguan, pernikahan, perceraian atau perpisahan, berbagai jenis keramaian, pengalihan properti, adopsi anak, warisan, dan perlindungan menyeluruh dari hukum adat Dewan Kota Bengkulu. Pasal yang berkaitan dengan hukuman adat untuk pembersihan desa dalam kasus perzinaan ditemukan dalam Pasal 24 hukum adat lembaga kota Bengkulu, yang menyatakan: "Dalam hal seseorang "berzina" dan kedudukannya tidak terikat "perkawinan" maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan "Dendo Adat" berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan Bintunan (1873), yang melibatkan para kepala suku dan pemuka agama di wilayah Afdeling Lais, khususnya di Bintunan. Dari tahun 1862 hingga 1910, terjadi kodifikasi dan amandemen terhadap Hukum Simbur Cahaya Bengkulu. Karena kurangnya

²² Sirajuddin, Musofa, Undang Undang Simbur Cahaya.

akomodasi untuk berbagai adat istiadat dalam undang-undang ini, termasuk pertunangan, kawin lari, randa, peraturan yang tidak jelas, pernikahan, perceraian, masalah yang berhubungan dengan pria dan wanita, pengalihan harta, dan pembagian warisan, Undang-Undang Simbur Cahaya Bengkulu direvisi. Selanjutnya, dibentuklah Hukum Adat untuk setiap onderafdeeling, termasuk Kota Bengkulu, Onderafdeeling Lais, Onderafdeeling Seluma, Onderafdeeling Manna, Onderafdeeling Lebong, Onderafdeeling Redjang, Onderafdeeling Kaur, Onderafdeeling Mukomuko, dan Onderafdeeling Krui. Sehingga lahirlah Oendang-oendang Adat Lembaga dari Sembilan Onderafdeelingen yang menjadi solusi dari penolakan Undang Undang Simbur Cahaya Bengkulu. Hukum Adat Lembaga telah disahkan di Kota Bengkulu melalui Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Penegakan Hukum Adat. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Hukum Adat Lembaga Kota Bengkulu telah tercakup dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang disahkan melalui peraturan daerah. Hukum Adat Kota Bengkulu disusun dalam beberapa bab, masing-masing berisi sub-bab yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal nya. Dimulai dengan bab tentang pertunangan, kawin lari, keraguan, pernikahan, perceraian atau perpisahan, berbagai jenis keramaian, pengalihan properti, adopsi anak, warisan, dan perlindungan menyeluruh dari hukum adat Dewan Kota Bengkulu. Pasal yang berkaitan dengan hukuman adat untuk pembersihan desa dalam kasus perzinahan ditemukan dalam Pasal 24 hukum adat lembaga kota Bengkulu, yang menyatakan: "Dalam hal seseorang "berzina" dan kedudukannya tidak terikat "perkawinan" maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan "Dendo Adat" berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat yang ditentukan dalam mufakat Rajo Pengulu."

Hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut tetap berlaku. Jika belum menikah, apa pun jenis kelaminnya, mereka akan dikawinkan. Selanjutnya, mereka diharuskan membayar denda melalui upacara penyucian desa. Ritual ini dapat melibatkan pemotongan hewan ternak, termasuk kambing, sapi, atau kerbau, yang diikuti dengan doa bersama. Doa ini merupakan ritual pemurnian yang paling mendasar dari rangkaian sanksi adat cuci kampung.

C. Keluarga Harmoni

1. Definisi Keluarga harmoni

Keluarga terbentuk dari ikatan tali pernikahan yang dilaksanakan oleh suami-istri pada proses akad nikah. Sejak akad dilaksanakan maka keduanya sah menjalin kehidupan bersama. Dalam bahasa Arab keluarga dikenali dengan *usrah*. Dengan akad ini keduanya telah menjadi bagian unsur terkecil dari masyarakat, keluarga ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi. Menurut Iver²³ keluarga juga merupakan suatu kelompok sosial terkecil yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi.²⁴

Dalam upaya menjadikan keluarga yang lebih harmoni dan stabil, diperlukan konseling keluarga yang demikian itu agar permasalahan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dapat terselesaikan dengan baik. Konseling tidak harus pergi ke konselor tertentu, akan tetapi cukup berdiskusi dengan anggota keluarga yang sedang ada masalah. Ketika permasalahan dapat dipecahkan dalam lingkungan keluarga kecil, maka ia akan lebih efektif. Artinya bahwa seseorang perlu berbagi kepada orang lain,

²³ Mac Iver, M. A., Wills, K., Sheldon, S. (2021), *Urban Parents at the Portal: Family Use of Web-Based Information on Ninth Grade Student Course Grades*. *School Community Journal*, 31(1), 85-108

²⁴ Ramadani, Cepi. Miftahudin, Ujang. Latif, Abdul “ Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter” *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 1, N0. 2 (Desember 2023), hal. 12

ketika permasalahan melanda. Konseling ini bertujuan membantu anggota keluarga memahami bahwa dinamika keluarga terbentuk dari pengaruh hubungan antar anggota.

Dari sini, konsep keluarga harmonis muncul sebagai hubungan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih, mawaddah-wa-rahmah, yang mencakup cinta kepada pasangan, anak, dan pekerjaan, bertujuan mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berumah tangga, dimana keharmonisan sendiri berasal dari kata harmonis yang berarti serasi atau selaras, mencerminkan upaya keluarga untuk hidup bersama dalam keserasian.²⁵ Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Room yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²⁶

Maksudnya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat ini menerangkan pada kita akan tanda kebesaran Allah SWT, bahwa salah satu tanda kebesaran itu adalah pernikahan. Menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan dari jenis yang sama (manusia dengan manusia) agar manusia merasa tenteram dan bahagia dalam hubungan tersebut, serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka.

Menurut Gunar yang dikutip oleh Sudirman dimaksud dengan keluarga harmonis adalah ketika seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai

²⁵ Masri. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Bidang Sakinah Mawaddah Waramah," Jurnal Tahqiq, 1 (2024), hal. 112

²⁶²⁶ QS. Al-Ruum,30: 21

dengan kurangnya kekecewaan, ketegangan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.²⁷

Menurut Nick dikutip (dalam Rahayu) keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Anggota keluarga saling mendapatkan loyalitas, dukungan dan kasih sayang dari anggota keluarga. Sehingga mereka dapat berbicara satu sama lain, menghargai dan menikmati keberadaan bersama.²⁸

Menurut Darajad²⁹ dikutip (dalam Awalia) bahwa keharmonisan satu keluarga dilihat dari setiap anggotanya menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, saling pengertian, adanya kasih sayang, dialog dan kerjasama yang baik antar anggota keluarga. Yang pada akhirnya keluarga tersebut dapat merasakan kebahagiaan lahir batin.³⁰

Menurut Qiami dikutip (dalam Aisyah) keluarga harmonis adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan, kasih sayang, ketentraman, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan berkerja sama.³¹

pendapat beberapa pakar dan ahli yang telah disampaikan di atas, kami kita fahami bahwa keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan keluarga yang terdapat jalinan kemesraan dan kasih sayang, saling pengertian, dukungan, mempunyai waktu bersama, terjalin kerjasama yang baik, komunikasi yang baik dan minim berlakunya

²⁷ Sudirman, Subhan A. "Stres Kerja Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Karyawan," Jurnal Psikologi Islam, 1 (February, 2018), hal. 82.

²⁸ Rahayu, Sestuningsih M. "Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Konseling Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga," Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKN, (Agustus, 2027), hal. 265

²⁹ Darajad, Zakiah. (1984). Islam dan peranan wanita, Jakarta : Bulan Bintang

³⁰ Awalia, Ferent A. Purbasari, Imaniar. Dan Oktavianti, Ika. "Dampak Keluarga Tak Utuh Pada Perkembangan Psikologis Anak," Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 3 (Juni, 2022), hal. 749

³¹ Aisyah, Karima D. 2024. " *Tinjauan Keluarga Harmonis Tanpa Anak Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang).*" Jember: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, hal. 20

ketegangan, pertengkaran dan kekecewaan,

2. Aspek Keharmonian Keluarga

Ada beberapa aspek yang dapat kita jadikan sebagai pijakan dalam menilai, adakah keluarga tersebut sudah dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis penuh sakinah mawaddah wa rahmah. Ciri-ciri tersebut sudah dipaparkan para ahli dan pakarnya yang secara ringkasnya dapat kita singkatkan sebagai berikut : Kasih sayang antara keluarga, saling pengertian antara anggota keluarga, dialogue dan komunikasi yang efektif, kerjasama antara anggota keluarga.

- a. Kasih Sayang Antar Keluarga ; Merupakan kebutuhan asas bagi setiap anggota keluarga untuk disayang dan mendapat kasih sayang dari semua anggota keluarga. Rasa kasih sayang yang timbul antara mereka akan menambah kedekatan individual dan emosional.
- b. Saling pengertian antara anggota keluarga ; sikap saling mengerti dan memahami antar anggota keluarga akan lebih mendekatkan lagi hubungan antara mereka, khususnya antara suami dan isteri. Di tengah kesibukan mengurus rumah tangga tentunya ada hal-hal kecil yang membuat hati terusik, pada poin ini perlu ada rasa saling pengertian sehingga hubungan mereka dapat terjaga dengan baik. Semakin mendalam pengertian terjaga maka semakin kecil kemungkinan terjadi pertengkaran atau pergaduhan.
- c. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga ; menjadi faktor penting dalam kelanggengan keharmonisan keluarga, ia merupakan skill individu yang harus selalu ditingkatkan. Komunikasi efektif akan menjadikan hubungan antar anggota keluarga menjadi lebih bersinergi dan berterusan, masing-masing individu

akan merasa rindu mendengar cerita-cerita yang muncul setelah beberapa saat keluar untuk memenuhi keperluan.

Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan komunikasi terjalin dengan baik : diantaranya dengan

- 1) Menyediakan cukup waktu Anggota keluarga melakukan komunikasi yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan). Tidak direncanakan, misalnya berbicara sambil melakukan pekerjaan bersama, biasanya berbicara hal-hal sepele. Direncanakan, seperti merencanakan waktu yang tepat untuk berbicara, biasanya yang dibicarakan adalah sebuah konflik atau hal penting. Mereka harus menyediakan waktu yang cukup untuk itu. Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat disebutkan selalu menyediakan waktu untuk keluarga dan bermain-main dengan Hasan dan Husein.³²
- 2) Mendengar : Menjadi pendengar yang baik dan aktif. Mereka tidak menyela, menghakimi, menyetujui atau menolak pernyataan atau pendapat pasangan. Mereka menegaskan kembali dan mengulangi pernyataan.

Allah SWT untuk selalu menggunakan pendengaran dengan baik :

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ³³

Maksudnya “Dialah Zat yang menciptakanmu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. (Akan tetapi,) sedikit sekali kamu bersyukur.”

- 3) Pertahankan kejujuran; Anggota keluarga mampu mengatakan apa yang menjadi

³² Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Kitab al-Fadhail Bab Keutamaan anak-anak Nabi, No. 2428. Jakarta : Pustaka Athar

³³ Qs, al-Mulk, 67:23

kebutuhan, perasaan serta pikiran mereka, dan mengatakan apa yang menjadi harapan atau impian dari anggota keluarga.

- 4) Kerjasama antara anggota keluarga.; Dalam kehidupan sehari-hari kerjasama sangat dibutuhkan terlebih lagi dalam keluarga. Kurang kerjasama antar anggota keluarga akan membuat malas, dan dianggap tidak ada perhatian. Jadi anggota keluarga harus saling membimbing dan mengarahkan.³⁴

3. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga : Agar terbentuk keluarga yang harmonis bisa dilihat dari kehidupan beragama dalam rumah tangga. Kehidupan beragama sangatlah penting yang mana di dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan. Ketika sebuah keluarga tidak menanamkan nilai keagamaan maka akan banyak konflik dan pertengkaran dalam keluarga.
- b. Mempunyai waktu bersama keluarga : Untuk membentuk keluarga harmonis maka seluruh anggota keluarga dapat menyediakan waktu bersama dengan keluarga , baik itu berkumpul, makan bersama, maupun mengobrol bersama. Pasangan suami istri harus menyediakan waktu untuk pasangannya agar terbentuk kehangatan yang mana

4. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

- a. Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri : Suami istri memahami dan melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan rumah tangga adalah kunci dari stabilnya keluarga. Baik tidaknya hubungan suami istri itu sangat penting dilihat untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga. Suami istri merupakan

³⁴ Sahputra, Dika. 2023. *Konseling Keluarga*. Jawa Timur: Dewa Publishing, hal. 186

peran utama di dalam keluarga. Dimana untuk membangun sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak boleh ada tingkatan antara suami istri. Seperti, suami menjadi raja dalam rumah tangga dan istri menjadi wakilnya. Seharusnya suami harus memberikan penghargaan kepada istri kerana telah mau merawat anak keturunannya dengan baik. Pasangan suami istri harus saling melengkapi seperti halnya seorang patner bukan sebagai atasan dan bawahan, bukan sebagai raja dan suruhannya.

Hak dan kewajiban suami istri menurut muhammad Baqir al-Habsyi: pertama, kewajiban timbal balik antara suami istri; pasangan suami istri dihalalkan untuk menikmati hubungan fisik, timbulnya hubungan mahram, melakukan hubungan perkawinan, adanya hubungan nasab dengan anak, mempunyai hubungan baik antara suami istri, menjaga penampilan. Kedua, kewajiban suami terhadap istri memberikan nafkah, mempergauli istri dengan baik. Ketiga, kewajiban suami terhadap istri: bersikap taat dan patuh kepada suami selama yang dilakukan tidak melanggar larangan Islam, menjaga perasaan suami, menjaga dirinya.³⁵

- b. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak ; Menurut Undang-Undang perlindungan anak (UU 23/2002 dan UU 35/2014), anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termaksud anak yang masih di dalam kandungan.¹⁴ Orang tua wajib untuk merawat memelihara dan memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Karena anak dianggap belum cakup hukum dalam bertindak, dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitarnya terutama orang tua. Sehingga diharapkan dengan pemeliharaan dan pemberian pendidikan yang dilakukan orang tua anak dapat menjadi contoh dan panutan ketika dewasa kelak. Anak merupakan aset masa depan yang mana dan anak juga sering dikatakan sebagai aset kehidupan.

³⁵ Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid*, 1 (Juni, 2018), hal.

Menyaksikan anak-anak tumbuh dengan jiwa dan fisik yang sehat tentu menjadi harapan dan dambaan setiap orang tua. Apapun usaha yang dianggap bisa bermanfaat untuk kemajuan dan keberhasilan anak akan ditempuh dengan segala cara dan upaya, salah satunya dengan cara memberikan pendidikan untuk mengasah kecerdasan intelektual anak.

Selain kecerdasan intelektual hal yang menjadi penting adalah kecerdasan spritual (*spiritual intelligence*) anak. Kecerdasan spritual merupakan sebagai kecerdasan manusia dalam memberi makna. Kecerdasan spritual mampu menuntut manusia untuk menentukan makna, seperti kondisi yang sangat buruk dan tidak diharapkan. Manusia dapat memberi makna dari berbagai macam keyakinan. karena manusia dapat memberi makna dari berbagai hal, agama mengajarkan manusia untuk mencari makna dengan pandangan yang lebih jauh. Bermakna dihadapan Tuhan inilah makna sejati yang diarahkan oleh agama karena sumber makna selain Tuhan tidaklah kekal. Semua ini dapat terjadi ketika orang tua memiliki kelekatan dan kasih sayang terhadap anak, sebuah tanda yang paling mudah dikenali tentang adanya kelekatan antara orang tua dan anak ialah terlihatnya usaha seseorang untuk mencari dan mempertahankan kedekatan dengan figur lekatnya.

Keluarga akan menjadi sosok awal lahirnya individu yang baik atau buruk. Dinamika keluarga adalah garda terdepan yang memberikan perlindungan, kenyamanan, dukungan dan pendidikan serta hal-hal positif lainnya untuk perkembangan anggota keluarga. Dalam hal ini Rasulullah SAW berpesan :

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ³⁶

Maksudnya : Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika

³⁶ Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Kitab ash-Shalah (Bab: Mata yu'maru ash-shabiy bi ash-shalah. No. 495. Terjemahan. Semarang : Toha Putra

mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat ketika mereka berumur sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur di antara mereka.

Keluarga akan menjadi sosok awal lahirnya individu yang baik atau buruk.

Dinamika keluarga adalah garda terdepan yang memberikan perlindungan, kenyamanan, dukungan dan pendidikan serta hal-hal positif lainnya untuk perkembangan anggota keluarga.

- c. Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami istri dan masyarakat. Ciri keluarga sakinah adalah terciptanya hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan istri bahwa perkawinan tidak hanya menyatukan laki-laki dan perempuan dalam suatu mahligai rumah tangga. Namun perkawinan lebih dari itu, perkawinan juga menyangkut penyatuan dua keluarga besar yang mana tadinya belum saling kenal. Membina hubungan baik dengan keluarga besar pihak suami dan istri itu sangat penting, sebab putusnya sebuah perkawinan bukan karena pihak suami istri saja. Namun pihak keluarga yang tidak setuju juga berpengaruh. Oleh karena itu menjaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar termasuk cara untuk mempertahankan perkawinan. Kemudian menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik dengan masyarakat bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga.

Seperti yang dikatakan oleh Confusius “ jika dalam keluarga suami, istri dan anak menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai.

- d. Keimanan bertambah. Ketentuan-ketentuan hukum keluarga dalam al-Quran dan al-Hadis tentang aturan hubungan suami dan istri tidak hanya mengatur hak dan kewajiban keduanya. Namun juga harus meningkatkan hubungan dengan Allah yaitu meningkatkan ketakwaan kepada-Nya untuk menjadikan sebagai sarana terciptaan rohani dan kebersihan emosi. Suami harus mengetahui bahwa menyenangkan, membahagiakan, dan melindungi istri termasuk ketaatan kepada Allah, istri juga

harus memahami bahwa patuh kepada suami sama kedudukannya taat kepada Allah dan suami istri juga harus memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa berbakti kepada orang tua juga disebut taat kepada Allah.

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ³⁷

Maksudnya : Jika seorang wanita melaksanakan shalat lima waktunya, menjaga kemaluannya (kesuciannya), dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki.

5. Indikator Keluarga Harmonis

Keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga (keluarga). Agar bisa membangun keharmonisan di dalam keluarga pasangan suami istri harus membentuk hubungan yang hangat di antara anggota keluarga serta selalu memberikan nuansa positifisme.³⁸ Rumah tangga dapat dikatakan harmonis jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu:

- a. Agama sebagai dasar dalam rumah tangga Menanamkan nilai keagamaan dalam kehidupan untuk mendekatkan diri dengan sang Maha Kuasa Allah SWT dan mengikuti ajaran Rasulullah agar memperoleh ketenangan jiwa dalam berumah tangga.

Seperti sabda Rasulullah SAW :

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ³⁹

Maksudnya : Agama itu nasihat.” Kami bertanya: ”Untuk siapa?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: ”Untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk

³⁷ Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban al-Tamimi al-Busti, *Sahih Ibn Hibban*, Kitab an-Nikah, Bab al-‘Usrah bain Zawjain, no. 4163, Terjemahan. Jakarta : Pustaka Rabbani

³⁸ Nurmayati, Maya. 2022. “*Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar*.” Institut PTIQ Jakarta: Tesis Program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, hal. 53

³⁹ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Kitab al-Iman Bab al-Bayan an al-din al-Nasihah, No. 55. Jakarta : Pustaka Athar

pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin.

- b. Terpenuhinya kebutuhan biologis Ketika sudah berkeluarga pasangan suami istri sudah sah untuk melakukan kebutuhan biologi (seks) karena di dalam Islam halal berhubungan seks untuk memperbanyak keturunan dan untuk mencari ridha Allah SWT kebutuhan biologis ini bisa menjadi tolak ukur keharmonisan dalam keluarga.⁴⁰
- c. Saling pengertian dan menghormati : Mempunyai sikap saling pengertian di antara pasangan suami istri adalah hal yang harus ditumbuhkan sejak awal pernikahan dalam sebuah keluarga. Tujuannya adalah untuk membentuk harmonisasi di antara keduanya, sikap saling pengertian ini akan menjadikan sebuah relasi yang mengisi satu sama lainnya. Dengan mewujudkan sikap saling pengertian dan menghormati, maka keadaan keluarga akan terjalin secara harmonis, serta akan meminimalisir perselisihan dan sebisa mungkin menciptakan hubungan yang akrab antar anggota keluarga. Hal-hal tersebut bertujuan untuk menjauhkan anggota keluarga dari ketidak tentraman.⁴¹
- d. Ekonomi keluarga ; Masalah perekonomian merupakan masalah yang paling banyak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, sehingga dikatakan rumah tangga harmonisan apabila perekonomian didalam rumah tangga dikatakan cukup. Namun, kembali lagi kepada anggota keluarga. Walaupun perekonomian dalam suatu rumah tangga masih rendah bahkan kurang untuk menukupi kehidupan sehari-hari, akan tetapi mereka tetap menerima dan mensyukuri yang ada, maka tidak menjadi peng-hambat dalam mencipta keharmonisan rumah tangga.
- e. Kesehatan rumah tangga : Menjaga kesehatan dalam keluarga juga menjadi salah satu keharmonisan, di mana setiap anggota keluarga saling peduli tentang kesehatan anggota lainnya untuk rajin berolahraga dan menjaga kehidupan bersih dan sehat. Sehat sesuai dengan kebutuhan yaitu sehat spritual atau agama, jiwa secara jasmani dan rohani, akal atau intelektual, keturunan

⁴⁰ Arief, Yasin. Tulab, Tali. Diyati, Nailis A. Yurista, Dina, Yustisi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga Muslim Di Jawa Tengah," Journal Of Islamic Family Law, 1 (Juni, 2023), hal 23

⁴¹ Nurmayati, Maya. 2022. "*Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar*." Institut PTIQ Jakarta: Tesis Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, hal. 53

dan harta (ekonomi).

- f. Pendidikan : Pendidikan sangat penting dibutuhkan baik itu pendidikan formal maupun non formal yang mana berguna untuk anggot keluarga saling memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan dan bukan untuk saling menjatuhkan.⁴²

Keutamaan pendidikan disampaikan Allah SWT dalam firman-Nya :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ⁴³

Maksudnya : Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.

D. MASLAHAH MURSALAH

4. Pengertian Maslahah Mursalah

Secara bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁴⁴ Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salaha, yasluhu, salahan, صلاح, يصلح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁴⁵ Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama baik dari al-Qur'an dan al-Hadis yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah *maslahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang

⁴² Arief, Yasin. Tulab, Tali. Diyati, Nailis A. Yurista, Dina, Yustisi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga Muslim Di Jawa Tengah," *Journal Of Islamic Family Law*, 1 (Juni, 2023), hal 23

⁴³ QS, al-Mujadalah, 58: 11

⁴⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43

⁴⁵ Ibrahim Musthafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, Istanbul : Al-Maktabah al-Islamiyyah, 1972, hlm. 552

menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.^{46.4}

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁴⁷

Dari definisi para ulama di atas, dapat dilihat bahwa secara lafaz dan susunan redaksinya terdapat perbedaan namun dari segi makna dan tujuan terdapat kesamaan maksud dan, yaitu menetapkan hukum ke atas sesuatu sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berdasarkan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

5. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Landasan dasar yang menjadi pijakan Masalah Mursalah adalah bersumber pada al-Qur'an dan hadis, berikut adalah beberapa dalil dari al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar penggunaan Masalah mursalah :

a. Firman Allah SWT dalam surah Yunus yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ⁴⁸

Maksudnya : Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah, "Dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan

⁴⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424

⁴⁸ QS Yunus, 10: 57-58

itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Imam Al-Thabari menerangkan bahwa telah datang mau'idha atau pelajaran yang dapat diambil dari penyakit yang menyerang manusia. Kemudian pada ayat berikutnya juga diterangkan adanya petunjuk yang dapat diambil dari suatu peristiwa bagi orang-orang mukmin.⁴⁹

- b. Firman Allah SWT dalam surah al-Anbiya yang berbunyi

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ⁵⁰

Maksudnya : Sungguh Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat ini menyatakan bahwa Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Siapa saja yang menerima rahmat tersebut (beriman) akan selamat, dan siapa yang menolaknya tidak akan mendapatkan celaka melainkan karena perbuatannya sendiri.⁵¹ Salah satu rahmat-Nya adalah tidak menurunkan sesuatu kecuali untuk kebaikan manusia.

- c. Firman Allah dalam Surah al-Baqarah yang berbunyi :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ⁵²

Maksudnya : Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.

⁴⁹ Muhammad Bin Jarir al-Thabary, Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, Beirut : Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah. Terjemahan, jil. 3 hlm. 317

⁵⁰ QS Al-Anbiya, 21: 107

⁵¹ Abu Al-Fida 'Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bashri, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Terj. Bandung : Insan Kamil, 2019, Jil.7 hlm. 278

⁵² QS al-Baqarah, 2: 185

Ibnu Katsir berkata : Allah menghendaki keumudahan untuk umat ini dari segala aspek kehidupan, Agama Islam diturunkan dengan kemudahan.⁵³

- d. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁵⁴

Maksudnya : Tidak boleh ada bahaya (kemudharatan) dan tidak boleh pula membalas bahaya dengan bahaya."

Hadis ini menjadi dasar bahwa setiap tindakan yang dapat menghilangkan kemudharatan adalah sebuah kebaikan yang diakui agama.

- e. Kaidah Fiqh yang berbunyi :

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁵⁵

Maksudnya : Menolak kerusakan (kemudharatan) lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Jika dalam suatu kondisi kita dihadapkan pada dua pilihan, antara mengambil manfaat (kebaikan) atau menghindari bahaya (keburukan), maka syariat Islam memerintahkan untuk fokus mencegah bahaya terlebih dahulu. Kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan jauh lebih diutamakan untuk dihilangkan daripada sekadar mengejar keuntungan atau manfaat dari perbuatan tersebut.

6. Kehujahan Mashlahah Mursalah

⁵³ Abu Al-Fida 'Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bashri, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Terj. Bandung : Insan Kamil, 2019, Jil.1 hlm. 187

⁵⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah ar-Rabi'i al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Kitab al-Ahkam, Bab La Dharara wala Dhirara, No. 2340

⁵⁵ Jalaluddin Abul Fadl Abdurrahman Ibn Jamaluddin Abu Bakar al-Sayuthi, *Al-Asybah wa al-Nadha'ir Fi Qawa'id wa Furu' al-Fqh al-Syafi'i*, Terjemahan, Bandung : Bulan Sabit, jil. I hlm, 278

Para ulama' terbagi dalam tiga golongan dalam permasalahan Mashlahah Mursalah, apakah ia layak menjadi dalil Syar'i ataupun tidak. Golongan Pertama membolehkannya menjadi dalil, golongan kedua menolak sama sekali dan golongan terakhir yang membolehkan dengan syarat. Berikut adalah pendapat mereka :

- a. Para Ulama yang membolehkan Mashlahah Mursalah menjadi dalil. Mereka ini adalah Mazhab Maliki,⁵⁶ Hanbali.⁵⁷ Para Ulama dari mazhab ini menjadikan Mashlahah Mursalah sebagai hujjah mandiri dengan mensyaratkan kemaslahatan itu harus logis, bersifat mendesak untuk kemaslahatan umat serta sejalan dengan maqashid syariah.

Mereka memperkuat pendapat mereka dengan beberapa dalil berikut :

- 1) Pengumpulan al-Qur'an yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam satu mushaf yang tersemimpan, setelah sebelumnya tercerai-berai dalam lembaran-lembaran yang di simpan di rumah-rumah para sahabat.
- 2) Tindakan Umar meletakkan kalender hijrah dengan penghitungan utamanya adalah hijrah Rasulullah SAW ke Medinah, mencetak mata uang dan membuat diwan atau kantor dan pencatatan negara.
- 3) Dalam kehidupan sekarang ini banyak permasalahan baru yang tidak ada contoh kejadiannya pada masa Rasulullah SAW akan tetapi kita sangat memerlukannya. Seperti Akta kelahiran, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lain-lain.

Kelompok ini diikuti oleh kebanyakan ulama pada zaman sekarang.

- b. Golongan Kedua adalah para ulama yang menolak Mashlahah Mursalah menjadi dalil syar'i yang mandiri. Golongan ini dikomandoi oleh mashab Dhahiriyyah.⁵⁸

⁵⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syaria'ah*, Terjemahan, Jakarta : al-I'tisham, 2012, hlm. 157

⁵⁷ Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim Najamuddin Ath-Thufi, *Syarh Mukhtar al-Raudhah*, Terjemahan, Jakarta : Al-I'tisham, 2014, hlm. 233

⁵⁸ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi al-Qurthubi, *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, Terjemahan. Jakarta : al-I'tisham, hlm.280

- c. Golongan yang ketiga adalah mereka yang mengambil posisi tengah. Mereka menjelaskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan hujjah hanya jika termasuk kategori *dharuriyyah* (mendasar), seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun masalah *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyyah* (tersier) tidak dapat dijadikan dalil hukum kecuali jika ada indikasi kuat dari nash. Golongan ini diperkuat oleh sebagian Besar Syafi'i dan Hanbali, termasuk dalam kelompok ini adalah Imam Al-Ghazali.⁵⁹

Mereka berasalan bahwa jika dibiarkan tanpa batas yang ketat maka dikhawatirkan akan terjadi terlalu mengikuti hawa nafsu manusia. Jadi suatu yang belum ada nasnya dikembalikan pada hukum asal. Mereka menambahkan bahwa hukum syariat pada hakikaatnya sudah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga tidak ada ruang untuk membuka hukum baru bagi manusia.

Dari paparan pendapat para ulama dapat kita simpulkan bahwa Mashalih Mursalah merupakan dalil yang dapat dijadikan sandaran hukum. Pendapat ini diperkuat oleh sikap para ulama kontemporer yang menjadikan mashlahah mursalah sebagai landasan hukum. Di samping itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin akan lebih cocok jika sesuatu yang membawa kemaslahatan untuk banyak orang maka secara legalnya diperbolehkan oleh syariat, demi kemaslahatan untuk kepentingan orang banyak. Wallahu A'lam.

⁵⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Terjemahan, Jakarta : Dar al-nahdhah, hlm. 332

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan memakai metode kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian. Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, pada pendekatan ini, laporan menggunakan prosedur secara terinci dari kata-kata tertulis maupun lisan dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami.⁶⁰

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. Dalam kamus besar bahasa Indonesia deskriptif diartikan dengan menggambarkan.⁶¹ Pendekatan deskriptif ini digunakan karena dalam kegiatan penelitian ini akan menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang dapat diamati.

Secara harfiah “deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) mengenai situasi-situasi dan kejadian. Dalam artian akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentes hipotesis, membuat ramalan, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat juga mencakup metode penelitian”

Dalam pendekatan deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, hasil pengamatan, hasil wawancara, pemotretan, cuplikan tertulis dari

⁶⁰ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. 2012, Hal. 78

⁶¹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), Hal. 288

dokumen, catatan lapangan, disusun dilokasi penelitian tidak dituangkan dalam bentuk bilangan statistik.⁶²

B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan informasi mengenai suatu hal yang ingin diteliti. Adapun tempat dalam penelitian ini di Desa Bukit Menyan, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

C. Jenis Data

Menurut Sugiyono penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sample data dilakukan secara sample sampling teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan) data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶³

Sementara sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data-data diperoleh. Jadi, sumber data yaitu dari mana peneliti akan mendapatkan informasi-informasi terkait penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang penulis gunakan dalam menyusun karya ilmiah ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁶⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber data primer adalah dari Bapak Taryanto selaku Sekretaris Desa, bapak Darwin selaku Ketua Adat, Bapak Untung selaku Tokoh Agama, dan Bapak Syukur selaku Tokoh Masyarakat di Desa Bukit Menyan.

⁶² Sumardi Subrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hal. 18

⁶³ Wija, Hengki. "Analisis Data Kualitatif Model Spradly (Etnografi)." (2018)

⁶⁴ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 39

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data kedua sesudah sumber data primer, sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkapkan data yang diharapkan⁶⁵. Contoh sumber data sekunder yaitu media cetak, internet, buku-buku, untuk pengutipan teori pencatuman sumber data menggunakan running note yang meliputi pencatuman las name, tahun terbitan buku, dan nomor halaman buku.⁶⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dan dikumpulkan melalui pengamatan langsung di tempat penelitian.⁶⁷

2. Wawancara

Interview (wawancara) adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan

⁶⁵ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2013) Hal. 129

⁶⁶ Mappasere, Stambol A, And Naila Suyuti, "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif".Metode Penelitian Sosial 33 (2009).

⁶⁷ Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru dan Peneliti Pemula, (Bandung: Alfabeta, 2012),Hal.76

bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi wawancara yaitu pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara.

Terdapat tiga macam wawancara dalam penelitian yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam teknik ini peneliti tidak menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang jawabannya pun telah dipersiapkan. Wawancara semiterstruktur yaitu pelaksanaan wawancara lebih bebas dilakukan dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Terakhir yaitu wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.⁶⁸

Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan secara terstruktur yang didasarkan pada sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara memberikan pengarahannya yang tajam, tetapi semuanya diserahkan kepada narasumber yang diwawancarai guna memberikan penjelasan menurut kemauan masing-masing.

Metode ini digunakan peneliti dalam mencari data secara langsung dengan obyek penelitian guna mencari informasi yang dibutuhkan. terutama hal-hal yang berkenaan dengan Kegiatan cuci kampung (studi di desa Bukit Menyan)

3. Dokumentasi Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data ini menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik

⁶⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal. 317

tertulis maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang telah dihimpun terlebih dahulu dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah yang akan diteliti.

Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk melengkapi data-data peneliti. Dalam hal ini peneliti akan meminta pada bagian keterangan dari kepala desa untuk menanyai mengenai pendudukan masyarakat atau remaja di desa Bukit Menyan serta dokumen lain yang diperlukan.

E. Metode Analisis Data

Dalam mengolah data penelitian ini dengan menggunakan analisis non statistik, yaitu data yang diperoleh tidak dianalisa menggunakan rumusan statistika, namun data tersebut dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan sesuai realita yang ada di lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification

1. Data Reduction (Reduksi Data) Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan, reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusuri tema, dan membuat gugus-gusus.
2. Data Display (Penyajian Data) Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan

penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya.⁶⁹

Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan penomoran pada setiap subpokok permasalahan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk naratif dan beberapa tabel untuk memberikan informasi yang diperlukan.

3. Conclusion Drawing (Kesimpulan) Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian.

Dalam tahapan ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pada data yang telah direduksi dan disajikan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami.

Jadi analisis data kualitatif ada tiga jalur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ketika jalur tersebut berguna untuk meringkas data yang disajikan kedalam bentuk bagan-bagan maupun grafik agar hasil penelitian mudah untuk dipahami, dan penarikan kesimpulan yang menyajikan hasil dari penelitian tersebut.

F. Validasi Data

⁶⁹ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif..., Hal 15

Menurut Sugiyono metode triangulasi merupakan metode dalam pengumpulan informasi dari sumber yang sudah terdapat. Apabila triangulasi digunakan dalam suatu riset, hingga sesungguhnya periset sudah sekalian mengumpulkan informasi tersebut. Triangulasi dapat dimaknai sebagai usaha pengecekan data dari berbagai macam sumber data dengan beragam cara waktu. Triangulasi digunakan bagaikan menguatkan derajat keyakinan (daya dapat dipercaya/validitas) serta konsistensi (reliabilitas) informal, dan berguna pula bagaikan perengkan bantu analisis informasi di lapangan.

Triangulasi dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa referensi. Triangulasi pada metode ini dengan mengecek derajat kepercayaan data pada sumber data yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda. Triangulasi teori dilakukan dengan mengkaji keabsahan data dengan cara membandingkan data yang berupa fakta di lapangan dengan menggunakan beberapa teori pembanding.

BAB IV

KONDISI GEOGRAFIS, PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KONDISI LOKASI PENELITIAN

Riwayat Desa Bukit Menyan dimulai Tahun 1926 yang kedatangan masyarakat perantau dari Jawa yaitu Kabupaten Kendal Propinsi Jawa tengah yang berjumlah 14 Orang, menetap di Renah simpang bagian Keban Agung. Kedatangan 14 orang tersebut bekerja sebagai buruh penebang kayu yang hasilnya dibagi tiga, lama kelamaan datang kembali beberapa masyarakat perantau dari Pulau Jawa ke Daerah ini, masyarakat perantau masih tergabung dengan Desa Keban Agung yang jaraknya lumayan jauh, maka beberapa masyarakat membentuk kelompok talang yang berjumlah 14 orang, dan diminta menjadi pengurus yang mewakili Dusun Renah Simpang, yang disebut dengan Penggawa dimulai dari tahun 1951, adapun nama Penggawa tersebut adalah Pak Madukin hingga tahun 1958 kemudian ada pergantian Penggawa yaitu Pak Kimpul sampai Tahun 1965 kemudian ada pergantian Penggawa dari Pak Kimpul ke Pak Supardi sampai tahun 1972. Selanjutnya beberapa tokoh mengadakan musyawarah mufakat untuk meningkatkan dusun menjadi Desa, pada saat perjuangan pembentukan Desa Bukit Menyan pihak Kecamatan dan Kabupaten memberikan persyaratan awal yaitu fasilitas Desa berupa: Langgar / Mushola, Tanah untuk Pemakaman dan Tanah untuk dibangun Sekolah Dasar (SD), setelah memenuhi kriteria tersebut maka pihak kabupaten mengesahkan Desa Renah Simpang terbentuk secara resmi pada tanggal 09 Mei 1981 dan terpisah dari Desa Keban Agung.

Selanjutnya dilakukan pemilihan Kepala Desa secara langsung dan penetapan Nama Desa yaitu menjadi Desa Bukit Menyan dengan kepala Desa terpilih Pertama NGADIMAN Selama dua periode sampai dengan Tahun 1991 kemudian terpilih

Kepala Desa kedua yaitu Bpk MISTAR SIMON sampai tahun 1997 belum berakhir masa jabatannya beliau meninggal dunia dan diangkatlah Pejabat sementara Kepala Desa selama 9 bulan yaitu Bpk Dadang selanjutnya terpilih Kepala Desa depenitif yaitu Bpk Supaat dan belum genap 1 tahun menjabat sebagai Kepala Desa Bpk Supaat melarikan diri bersama anggota keluarganya dikarenakan terlibat kasus narkoba, selanjutnya pemerintahannya dilanjutkan oleh sekretaris LKMD Bpk Akhamdan sebagai PLT Kepala Desa selama tiga tahun 2003 selanjutnya digantikan dengan Bpk Sapar Samiis sebagai Kepala Desa depenitif hingga tahun 2009, selanjutnya digantikan Oleh Bpk Dadang s. Sebagai Pjs Kepala Desa Selama 6 bulan dan kemudian dilanjutkan Oleh Bpk Suweknyo sebagai Kepala desa Depenitif ke lima hingga sekarang dari tahun 2009 Pemilihan lagi Tahun 2015-2021-2027.

Desa Bukit Menyan merupakan bagian wilayah Desa Keban Agung yang ditetapkan sebagai Desa depenitif pada tanggal 09 Mei 1981 yang berdiri di atas tanah milik adat (marga) yang merupakan disekelilingnya adalah hutan belantara yang dibuka sebagai perkebunan masyarakat Desa Keban Agung.

1. MONOGRAFI

Desa Bukit Menyan merupakan salah satu Desa di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu terletak di sebelah Timur Kabupaten Kepahiang berbatasan dengan Sumatera Selatan (SUMSEL) luas Provinsi Bengkulu mencapai 32.365.6 Kilo Meter persegi untuk wilayah desa Bukit Menyan luas wilayah ± 840 Ha.

Desa Bukit Menyan terletak dalam wilayah kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.

Berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Hutan Lindung
- Sebelah timur berbatasan dengan desa Batu Belarik
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Taba Air Pauh
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Embong Sido / Keban Agung

Luas wilayah Desa Bukit Menyan $\pm$ 840Ha, dimana 90% berupa daratan dan 10% persawahan dan sungai, iklim desa Bukit Menyan sebagaimana lainnya mempunyai musim kemarau dan musim hujan.

2. KEADAAN SOSIAL

Penduduk desa Bukit Menyan mayoritas berasal dari suku jawa mayoritas berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. namun demikian kegotong-royongan di desa Bukit Menyan masih sangat kompak, kemudian tradisi musyawarah untuk mufakat dan kearifan lokal yang lain yang di lakukan oleh masyarakat sejak awal berdirinya desa Bukit Menyan masih terjaga dengan baik, sehingga secara efektif dapat menghindari adanya benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Bukit menyan mempunyai jumlah penduduk 1328 jiwa yang terdiri dari laki-laki 697, perempuan 631, jumlah KK 347 dan terbagi menjadi 6 kades dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V	Dusun VI
Jiwa	219	185	290	170	274	190

KK	65	32	96	31	68	55
----	----	----	----	----	----	----

Tingkat pendidikan masyarakat Bukit Menyan

Tabel 3

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	Sarjana
162 orang	339 orang	161 orang	23 orang	8 orang

Karna Bukit Menyan merupakan desa pertanian dan perkebunan maka penduduknya sebagai bermata pencarian sebagai pekebun/ petani, tukang, buruh tani, selengkapnya sebagai berikut :

Table 4

Pekerjaan

Petani	Pedagang	Usaha Kecil	PNS	Buruh	Ternak
90%	11 orang	6 orang	3	5 %	150 orang

Secara runtut dapat dirincikan sebagai sejarah kepemimpinan sejak awal hingga terbentuk desa Bukit Menyan adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama	Keterangan
1	1981-1991	Ngadiman	Kepala Desa Definitif
2	1991-1997	Mistar Simon	Kepala Desa Definitif
3	1999-2000	Supaat	Kepala Desa Definitif

4	2004-2009	Sapar Sami'is	Kepala Desa Definitif
5	2009-2015	Suweknyo	Kepala Desa Definitif
6	2015-2021	Suweknyo	Kepala Desa Definitif
7	2021-2027	Suweknyo, S.H.	Kepala Desa Definitif

Tabel 1

Sejarah Perkembangan Desa

Tahun	Kejadian Baik	Tahun	Kejadian Buruk
1926	Aadnya kedatangan beberapa masyarakat Jawa dari Daerah Kendal Jawa tengah untuk berladang	2011	Masyarakat petani di langgar jaya mengeluh gagal panen kopi
1927	Kelompok warga Kendal diakui sebagai warga Desa Renah Simpang diberikan perwakilan sebagai punggawa (Bpk Madukin)	2003	Petani kopi kembali mengeluh akibat harga kopi menurun hingga mencapai harga Rp. 2000/ Kg
1951	Kelompok warga Kendal mendirikan Mushola pertama dengan ukuran 4x6 meter dengan kerangka bambu dan atap sirap.	2007	Pernah mengalami kemarau panjang hingga 7 bulan
1952	Masyarakat Renah Simpang Kekurangan makanan sehingga menjadikan Makanan TIWULL sebagai makanan pokok, sebagai pembuat pertama ibu Jilah.	2013	Masyarakat Bukit Menyan merasa sedih dan perihatin melihat kondisi jalan yang semakin rusak

1999	Bantuan dari Pemerintah Kepada korban Gempa berupa makanan Mie instan		
1981	Terbentuknya Desa Bukit Menyan sebagai Desa definif dan dipilihnya Kepala Desa Pertama.		
1982	Daibangunya Gedung Inpres (SD) No 65 Bukit Menyan		
1991	Dipilihnya Kepala Desa Ke 2 masa jabatan 1991-1997		
1991	Di Bangunya Masjid Miftahul-jannah dan Balai Desa		
1995	Dibangunya jalan Desa oleh Pemerintah kabupaten rejang Lebong		
1999	Pemilihan Kepala Desa Ke tiga periode 1991-2004		
1999	Masuknya Program BPRD di Desa Bukit Menyan dan terpilihnya 5 orang petani pioner. Dan pembentukan Pengurus UPKD.		
1999	Bukit Menyan mendapat Bantuan non fisik / simpan pinjam daria Bank Dunia sebesar Rp. 200.000.000,-		
2003	Atas dasar UU No. 39 Tahun 2003 Kecamatan Kepahiang berubah menjadi Kabupaten dan untuk Desa Bukit Menyan masuk dalam wilayah Kecamatan bermani Ilir Kabupaten Kepahiang		
2004	Pemilihan Kepala Desa Periode 2004-2009.		
2007	Program PNPM-PPK masuk Ke Desa Bukit Menyan dengan membangun Drainase sepanjang 450 meter.		

2008	Mendapat Program PNPM-P2DTK untuk membangun jalan Rabat beton		
2008	Juara I Lomba PAUD Se-Kabupaten Kepahiang		

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Bukit Menyan secara garis besar adalah sebagai berikut :

TABEL 6. SARANA DAN PRASARANA DESA

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH / VOLUME	KETERANGAN
1	Balai Desa	1 Unit	Rusak berat
2	Polindes	0	Belum ada
3	Masjid	1 Unit	Kurang memadai
4	Pos Kamling	6 Unit	Sedang
5	SD Negeri	1 Unit	Baik
6	Gedung Kantor Desa	1 Unit	Kurang baik
7	Tempat Pemakaman Umum	1	normal
8	Sungai Susup Kanan	1	Sering banjir
9	Sungai Sungai Susup Kiri	1	Sering banjir
10	Jalan Tanah	3 km	Susah dilalui
11	Jalan Poros/Hot Mix	1,6 km	Baik

12	Jalan Aspal Penetrasi	4 km	Rusak berat
13	Jalan Rabat Beton	1 km	Baik
14	Jembatan non Permanen	1 Unit	Darurat
15	JembatanBanbu	2 Unit	Darurat
16	Sumur Gali	84%	Sangat dalam
17	Mesin handtraktor	3 Unit	Berjalan
18	Tarub dan Kursi	1 Set	Belum memadai
19	Mesin Perontok Padi	1 Unit	Baik
20	Mesin Gilingan Kopi	6 Unit	Baik
21	Motor Dinas Kades	1 Unit	Rusak berat
22	Alat Tarup	2 Set	Belum memadai

3. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Bukit Menyan secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti Petani, usaha kecil perumahan pembuatan makanan Keripik, buruh bangunan, buruh tani, Anyaman Bambu, dan di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, dan tenaga medis,

4. KONDISI PEMERINTAH DES

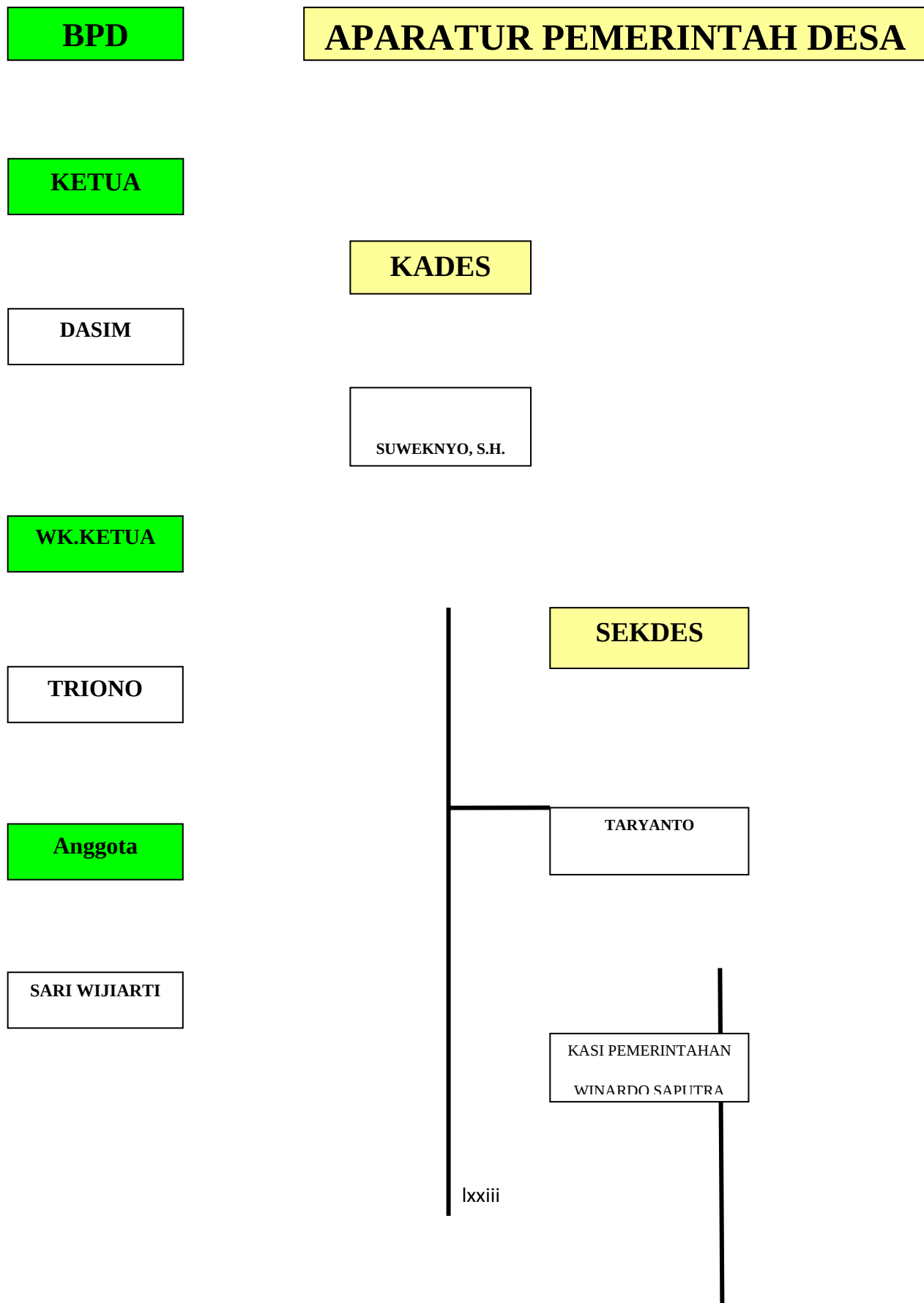
a. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Bukit Menyan dibagi menjadi 6 (enam) dusun. Dimana setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun I, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut

**GAMBAR 1. SETRUKTUR ORGANISASI DESA BUKIT MENYAN
KECAMATAN BERMANI ILIRKABUPATEN KEPAHANG**



Anggota

DEWI EKA
KUSRIANI

Anggota

Neti Erlia Serli

KASI
KESEJAHTERAAN

KAUR
KEUANGAN

RIANTO

KASI PELAYANAN
KASIRI

KAUR
PERENCANAAN

SATRIA ADI

KAUR
UMUM

NURSAEFUDIN



KADUS	KADUS	KADUS	KADUS	KADUS	KADUS
-------	-------	-------	-------	-------	-------

YUSMANT	REPIYANDI	PUPUT LINAWATI	TRIWOKO ISDANU MILIVO	DAMIRAN	SURATNO
---------	-----------	-------------------	-----------------------------	---------	---------

Keterangan Singkatan

1. Kades adalah Kepala Desa
2. Sekdes adalah Sekretaris Desa
3. Kaur adalah Kepala urusan
4. Kadus adalah Kepala Dusun
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa

4. POTENSI DESA BUKIT MENYAN

Berdasarkan Musyawarah dan Penjaringan Potensi yang dilakukan di setiap dusun dalam Proses Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) dalam Program Dana Desa di Desa Bukit Menyan ini, didapati Potensi Desa sebagai berikut :

a. POTENSI URUSAN WAJIB

TABEL 7. POTENSI URUSAN WAJIB DESA BUKIT MENYAN

NO	BIDANG	POTENSI	LOKASI
1.	Pendidikan	▪ Adanya Gedung SD No. 10 B I	Dusun I
		▪ Adanya Proses belajar PAUD	Dusun I
		▪ Guru Honor PAUD, sedangkan guru	Desa

		SD, SMP, SMA berstatus PNS	
		▪ Adanya Siswa PAUD, SD, SMP, SMA dan mahasiswa	Desa
		▪ Adanya siswa yang menerima beasiswa dari PNPM MPd, BOS, Prestasi.	Desa
		▪ Adanya proses kegiatan belajar di TPQ di (3 tempat yaitu Masjid dan Musholah Dusun 1 – 3)	Desa
2.	Kesehatan	▪ Bidan Desa, Dukun beranak, dan paranormal/dukun.	Dusun II, III dan IV
		▪ Gedung Polindes	Dusun III
		▪ Sumber air bersih dari Sumur Gali	Desa
		▪ Adanya Proses kegiatan Posyandu yang bertempat di Pustu.	Dusun I
3.	Sarana Pra Sarana	▪ Adanya jalan penghubung antar dusun, sebagian Rabat Beton dan sebagian tanah.	Dusun I, II, III, dan IV
		▪ Adanya Balai Desa	Dusun II
		▪ Jalan penghubung ke desa tetangga	Dusun I, II
		▪ Adanya Jalan Usaha Tani	Dusun II
		▪ Adanya Fasilitas Telepon Umum	Dusun I
		▪ Adanya Jalan Rabat Beton	Desa

		▪ Adanya Drainase/SPAL	Dusun I, II, III dan IV
		▪ Adanya pos ronda	Desa
		▪ Adanya Jembatan Penghubung	Dusun III, IV
		▪ Adanya Bahan Material Batu	Dusun III,IV
4	Lingkungan Hidup	▪ Adanya Air Terjun dan Goa Kambing,Kolam Renang	Desa
5	Sosial Budaya	▪ Adanya kegiatan Rebana ibu-ibu majelis taqlim	Desa
		▪ Adanya Kelompok Dzikir	Desa
		▪ Adanya Majelis Ta'lim ibu-ibu	Desa
		▪ Adanya Masjid	Dusun III
		▪ Adanya Musholah	Dusun I, V
		▪ Adanya Kegiatan Karang Taruna	
		▪ Adanya kegiatan arisan ibu-ibu	Desa
		▪ Adana Kesenian Kuda Kepang	
		▪ Adanya Acara Ritual Asah Gaman	
		▪ Adanya Acara Sedekah Bumi 1 Muharam/Syuro	
		▪ Adanya kegiatan arisan untuk hajatan	Desa

		berupa daging, beras, minyak dan sembako.	
		▪ Adanya kegiatan arisan jimpitan beras	Desa
6.	Pemerintahan	▪ Adanya Kendaraan Dinas Kades Roda 2	Desa
		▪ Adanya Krndaraan Dinas Imam Desa Roda 2	
		▪ Adanya gedung balai desa	Desa
		▪ Struktur Aparatur Desa Lengkap	Desa
		▪ Struktur kepengurusan BPD Lengkap	Desa
		▪ Adanya honor aparat desa dan BPD	Desa
		▪ Adanya perangkat agama yaitu imam, bilal, khatib, ghorim, rubiah, dan guru ngaji, serta Penyuluh agama honorer (PAH)	Desa
		▪ Adanya anggota perlindungan masyarakat (Linmas)	Desa

b. POTENSI URUSAN PILIHAN

TABEL 8. POTENSI URUSAN PILIHAN DESA BUKIT MENYAN

NO	BIDANG	POTENSI	LOKASI

1.	Pertanian	▪ Adanya Kebun Kopi	Desa
		▪ Adanya Kebun Lada	Desa
		▪ Adanya Kebun Kemiri	Desa
		▪ Adanya bertani palawija (Kebun Jagung, Cabe, Kacang Buncis, Labu Siam, terung, kacang panjang, Ubi kayu, Tomat, dll)	Desa
		▪ Adanya alat Perontok Padi	Desa
		▪ Adanya alat penggilingan kopi	Desa
		▪ Adanya usaha peternakan masyarakat	Desa
		▪ Adanya Persawahan	Desa
		▪ Adanya Kebun Alpukat	Desa
		▪ Adanya Kebun Pisang	Desa
		▪ Adanya Kebun Cengkeh	Desa
		▪ Adanya Kabun Kelengkeng	Desa

5. PERMASALAH DESA BUKIT MENYAN

Berdasarkan Musyawarah dan Penjaringan Potensi yang dilakukan disetiap dusun dalam Proses Menggagas Masa Depan Masalah Desa sebagai berikut :

a. Masalah Urusan Wajib

TABEL 9. MASALAH URUSAN WAJIB DESA BUKIT MENYAN

NO	BIDANG	MASALAH	LOKASI
1.	Pendidikan	▪ Masih adanya anak yang putus sekolah	Desa
		▪ Minimnya tenaga pengajar Paud, SD dan SMP termasuk kualifikasi pendidikan	Desa
		▪ Belum ada perpustakaan desa atau Taman bacaan masyarakat (TBM)	Desa
		▪ Minimnya honor yang memadai untuk tenaga honor Paud, SD dan SMP	Desa
		▪ Tidak memiliki lahan untuk Pembangunan Gedung PAUD	Desa
		▪ Adanya lulusan SMP, SMA Tamat sekolah belum mempunyai pekerjaan tetap.	Desa
		▪ Belum adanya Gedung TPQ	Desa
		▪ Adanya masyarakat yang belum mampu menyekolahkan anak sampai tingkat SMA dan Perguruan tinggi.	Desa
2.	Kesehatan	▪ Tidak Adanya Gedung Polindes	Desa
		▪ Jarak sumur dengan Sefty tank masih	Desa

		ada yang dekat.	
		• PDAM belum menyentuh seluruh rumah warga.	Desa
		▪ SPAL belum seluruhnya ada di lingkungan masyarakat	Desa
		▪ MCK umum belum dimiliki setiap 10 rumah, atau belum adanya MCK yang permanen di setiap rumah	Desa
		▪ Belum adanya toko obat desa	Desa
		▪ Tidak berfungsinya tanaman obat keluarga dan apotik hidup	Desa
		▪ Belum adanya alat penyemprot nyamuk	Desa
3	Sarana dan Prasarana	▪ Jalan desa Kiri kananya masih ada yang belum menggunakan saluran drainase.	Desa
		▪ Gorong-gorong Kondisinya sudah rusak, dan terlalu kecil sehingga, saluran tersumbat.	Desa
		▪ Sarana dan prasarana balai pertemuan desa masih kurang	
		▪ Rusaknya jalan penghubung antar Dusun	Desa
		▪ Lapangan sepak bola belum memenuhi Standar	Desa

		▪ Belum semua jalan lingkungan di hotmik/lapen.	Desa
		▪ Masih adanya jalan lingkungan yang belum permanen	Desa
		▪ Belum adanya jalan permanen ke sungai	Desa
4	Sosial dan Budaya	▪ Belum optimalnya penggunaan Tenda Desa	Desa
		▪ Rebana, Pemuda kurang berminat mengikuti kesenian rebana / kasidahan sehingga belum ada regenerasi	Desa
		• Belum adanya sarana olah raga yang memadai seperti bola kaki, tenis meja, lapangan bulu tangkis dll	Desa
		• Belum adanya perlengkapan peralatan majelis taqlim	Desa
		• Masjid belum memadai	Desa
		• Belum memiliki pakaian khas/adat desa	Desa
5	Pemerintahan	▪ Prasarana aparat desa dan BPD seperti Meja, kursi, komputer, sound sytem, almari, listrik, MCK, Fax dlll masih kurang.	Desa

		▪ Honor aparat desa dan anggota BPD belum mencukupi.	Desa
		▪ Lemahnya pemahaman aparat desa dan anggota BPD terhadap TUPOKSI	Desa
		▪ Belum lengkapnya seragam aparat desa dan anggota BPD	Desa
		▪ Minimnya honor pegawai perangkat agama dan desa yaitu imam, bilal, khatib, ghorim, rubiah, dan guru ngaji, serta Penyuluh agama honorer (PAH) serta BMA dan Linmas	Desa
		▪ Satpam untuk penjaga kantor Desa belum ada	Desa
		▪ Belum adanya tanda/patok batas antar dusun	Desa
		▪ Sistem Pengarsipan Administrasi Desa termasuk Perdes belum memadai	Desa
		▪ Belum lengkapnya profil desa	Desa
6	Lingkungan Hidup	▪ Limbah kotoran ternak kaki empat belum dikelola dengan baik	Desa

B. Masalah Urusan Pilihan

TABEL 10. MASALAH URUSAN WAJIB DESA BUKIT MENYAN

NO	BIDANG	MASALAH	LOKASI
1.	Pertanian	▪ Pengelolaan pertanian palawija (Kebun Jagung, Cabe, Kacang Buncis, Labu Siam, terung, kacang panjang, Ubi kayu, Tomat, dll) masih tradisional	Desa
		▪ Adanya kebun usaha masyarakat seperti kopi yang tidak menghasilkan secara optimal/tua.	Desa
		▪ Hasil-hasil pertanian, harganya masih murah/fluktuasi harga	Desa
		▪ Sebagian tanah pertanian tidak subur	
		▪ Hama dan penyakit tanaman sering menyerang misalnya tikus, babi, kera, wereng, kepik, dll	Desa
		▪ Belum Adanya Irigasi Tekhnis	Desa

6.VISI DAN MISI

a. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Bukit Menyan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Bukit Menyan seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di desa sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan, maka Visi Desa Bukit Menyan adalah adalah:

**”DESA BUKIT MENYAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS
PERTANIAN, PETERNAKAN PERIKANAN, SDM – SDA DAN PARIWISATA”**

(DESA WISATA BERBASIS PERTANIAN AGRO WISATA)

b. MISI

Setelah Penyusunan Visi juga perlu ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Adapun Misi Desa Bukit Menyan adalah :

- 1) Mengembangkan usaha pertanian dengan menggunakan Teknologi tepat guna
- 2) Mengembangkan kegiatan usaha peternakan
- 3) Mengembangkan usaha home industry
- 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- 5) Menambah sarana dan prasarana yang diperlukan Desa
- 6) Meningkatkan Keterampilan Masyarakat
- 7) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha dan permodalan

- 8) Membuka jaringan akses pemasaran produksi home industri
- 9) Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan Masyarakat
- 10) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
- 11) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan

7. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

a. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi desa Bukit Menyan di tahun 2021-2027 maka arah kebijakan pembangunan desa diprioritaskan pada bidang:

- 1) Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan
- 2) Peningkatan hasil pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna
- 3) Peningkatan permodalan dan pengelolaan usaha
- 4) Peningkatan jaringan akses pemasaran produk home industri
- 5) Peningkatan keterampilan dan sumber daya manusia
- 6) Penyadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan
- 7) Peningkatan pendidikan agama

Pencapaian dari arah kebijakan di atas akan dilaksanakan melalui keterlibatan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dengan sistem perencanaan dan pelaksanaan partisipatif.

8. POTENSI DAN MASALAH

Dari hasil pengkajian keadaan desa melalui metode MMDD (Menggagas Masa Depan Desa) maka ditemukan berbagai masalah dan potensi yang ada di Desa Bukit Menyan yang akan menjadi pedoman di dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa untuk mencapai visi Desa tahun 2027.

Potensi dan permasalahan yang dapat diidentifikasi di tingkat dusun dan desa meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, usaha masyarakat, pertanian dan pariwisata.

a. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Dari hasil pengkajian keadaan desa melalui metode MMDD (Menggagas Masa Depan Desa) maka ditemukan berbagai masalah dan potensi yang ada di Desa Bukit Menyan yang akan menjadi pedoman di dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa untuk mencapai visi Desa tahun 2027.

Potensi dan permasalahan yang dapat diidentifikasi di tingkat dusun dan desa meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, dan pertanian.

TABEL 11. RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH DESA BUKIT MENYAN

NO.	BIDANG & KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
A.	URUSAN WAJIB		
1.	PENDIDIKAN		
1.1	Beasiswa bagi siswa miskin	Desa	40 Orang
1.2	Pembangunan Gedung PAUD	Desa	1 Unit

1.3	Pengadaan tenaga Pengajar PAUD, Guru TPQ	Dusun I	1 unit
1.4	Pengadaan lahan untuk pembangunan Gedung PAUD	Desa	50 Orang
1.5	Pembangunan gedung dan pengadaan Buku untuk perpustakaan Desa.	Desa	1 Paket
1.6	Tambahan honor pengajar PAUD dan TPQ	Desa	8 Orang
1.7	Pelatihan Keterampilan usaha bagi lulusan SMP dan SMU yang belum bekerja	Desa	50 Orang
1.8	Pembangunan Gedung TPQ	Desa	1 Unit
2.	KESEHATAN		
2.1	Pembangunan Polindes beserta Rumah Dinas bidan	Dusun II	1 Paket
2.2	Pembangunan MCK yang sesuai Standar	Desa	50 unit
2.3	Pembangunan SPAL Desa	Desa	2000 M
2.4	Pembuatan Toko Obat Desa	Desa	1 Paket
2.5	Pembuatan Toga Perkarangan Rumah	Desa	301 KK
2.6	Pengadaan dan Pengasapan secara Rutin	Desa	301 KK
3.	SARANA & PRASARANA		
3.1	Pembangunan Drainase	Dusun I, II	3500 m
3.2	Pemeliharaan jalan secara rutin	Desa	6000 m

3.3	Pembangunan Gorong-gorong	Desa	5 Unit
3.4	Pembangunan Waterboom/Kolam Renang	Desa	1 Paket
3.5	Pengadaan Tanah Desa/Alun-Alun Desa	Desa	1 Paket
3.6	Pembangunan Jalan antar Dusun	Desa	2000m
3.7	Peningkatan Sarana Jalan Desa (Hotmix)	Desa	4000 m
3.8	Pembangunan Pelapis Tebing	Desa	1000 m
3.9	Pembangunan Gedung Serba Guna	Desa	1 Unit
4.	SOSIAL BUDAYA		
4.1.	Penambahan peralatan Tenda Desa	Desa	1 Paket
4.2.	Peningkatan sarana dan prasarana Masjid	Dusun II	1 Paket
4.3	Penambahan Peralatan Kesenian Kuda Kepang	Desa	1 Paket
4.5	Pembanguan Lapangan Sepak Bola	Desa	1 Paket
4.6	Peningkatan sarana Ibadah (Mushola)	Dusun	2 Paket
4.7	Pengadaan Pakaian has adat Desa	Desa	1 Paket
4.8	Pelestarian Acara Sedekah Bumi 1 Muharam	Desa	1 Paket
5.	PEMERINTAHAN		
5.1	Peningkatan honor aparat desa, dan BPD	Desa	1 Paket
5.2	Peningkatan honor perangkat agama desa (imam,	Desa	1 Paket

	khotib, gharim, rubiah, guru ngaji, penyuluh agama honorer dan BMA)		
5.3	Pengadaan Meubeler dan Peralatan Kantor	Desa	1 Unit
5.4	Pelatihan Aparat desa dan BPD	Desa	1 Paket
5.5	Pembuatan Patok Tapal batas antar Dusun	Desa	1 Paket
5.6	Pembuatan Patok Tapal Batas antar Desa	Desa	1 Paket
5.7	Pembuatan Propil Desa	Desa	1 Paket
5.8	Pelatihan sistem Pengarsipan Desa	Desa	1 Paket
B.	URUSAN PILIHAN		
1.	PERTANIAN		
1.1	Peremajaan Kebun Kopi Sambung	Desa	10.000 Batang
1.2	Pembuatan irigasi	Desa	1 Paket
1.3	Pengadaan bibit Jahe	Desa	1 paket
1.4	Pemberantasan dan pencegahan hama babi	Desa	1 Paket
1.5	Batuan Kelompok tani Cabe Mulsa	Desa	1 Paket
1.6	Batuan Bibit Cengkeh	Desa	1 Paket
1.7	Optimalisasi lahan Padi Sawah	Desa	1 Paket

b. Strategi Pencapaian

Dari berbagai usulan program yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, usaha masyarakat, pertanian dan pariwisata, akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2027. Untuk mencapai tujuan tersebut akan dirumuskan kembali secara lebih rinci dalam penyusunan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang dirumuskan setiap 1 (satu) tahun anggaran dan disahkan melalui surat keputusan Kepala Desa Bukit Menyan.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka di paparkan tentang penemuan penelitian yang di peroleh di lapangan dan pembahasannya. Sebelum penulis melakukan wawancara terhadap narasumber, peneliti sudah melakukan observasi terlebih dahulu kepada Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Desa Bukit Menyan. Penulis mendapatkan sedikit informasi mengenai permasalahan yang akan penulis wawancara di desa tersebut.

Dari hasil observasi yang peneliti telusuri di desa tersebut bahwa peneliti menemukan permasalahan ketika dilakukanya tradisi cuci kampung pada orang yang melaksanakan dan masyarakat serta remaja di Desa Bukit Menyan.

Setelah peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Oktober 2025 maka peneliti memperoleh informasi sebagai berikut :

1. Proses Pelaksanaan Sanksi Adat Cuci Kampung

Cuci kampung adalah hukuman adat yang dikenakan ke atas individu suatu desa yang didapati bersalah melakukan persetubuhan di luar nikah. Ketua BMA dan perangkat Desa tidak serta merta memutuskan bahwa individu tersebut salah dan dikenakan sanksi. Akan tetapi proses penetapan telah melalui proses yang cukup untuk menentukan apakah individu tersebut bersalah atau tidak bersalah.⁷⁰

Berikut adalah proses Pembuktian perbuatan hingga prosesi acat cuci kampung di Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir :

Proses Identifikasi Kesalahan. Bila timbul kecurigaan oleh pihak perangkat desa, bahwa ada pasangan suami-istri melahirkan, namun usia pernikahan masih dibawah batas minimal usia kandungan pada umumnya 9 bulan 10 hari. Misalnya pasangan A&B minggu lalu dikhabarkan telah dikaruniakan momongan, sementara proses pernikahannya baru tujuh bulan yang lalu. Semua peristiwa nikah dicatat dan dibukukan di buku catatan nikah pak Imam desa. Jadi bisa dipantau yang nikahnya abulan ini, maka kemungkinan akan lahir anak pertamanya pada bulan sekian. Jika ditemukan peristiwa yang demikian, maka perangkat desa yang terdiri dari : Kepada Desa, Kepala Dusun, Ketua BMA, Imam desa ditambah dua atau tiga dari staff perangkat desa akan bermusyawarah untuk memastikan pasangan A&B sudah melahirkan anak dengan usia perkawinan tidak mencukupi.

Jika tanggal pernikahan dan tanggal kelahiran dibawah usia normal perangkat desa akan mendatangi kediaman dan melakukan investigasi. Saat investigasi biasanya akan dibawah ti medis atau bidan desa yang tahu dengan keadaan dan kondisi bayi. Sekiranya bayi yang dilahirkan memang belum cukup umur yang ditandai secara fisiknya masih lemah, atau ukuran tubuhnya masih kecil atau bahkan di bayi masih

⁷⁰ Semua informasi prosesi penerapan sanksi adat cuci kampung bagi pelaku zina, didapat dari wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BMA, Imam Desa dan perangkat lainnya.

ditempatkan dalam inkubator maka keutusannya adalah bayi terlahir prematur. Namun jika didapati bahwa bayi sudah dalam keadaan sehat, sempurna secara fisik, seperti fisiknya besar, rambut dan panjang dan lain-lain maka investigasi akan dilanjutkan dengan menginvestigasi kedua orang-tua bayi tersebut.

Biasanya sebelum ditanya macam-macam, kedua orang-tua bayi tersebut akan memohon maaf dan mengakui perbuatannya., menyatakan kesiapan untuk membayar denda dan menjalani sanksi adat cuci kampung, atau sekiranya keadaan ekonomi belum siap, keduanya memohon maaf belum bisa melakukannya sekaang, nanti bila sudah siap kira-kira 3 bulan atau 4 bulan yanag akan datang, kami siap melaksanakan hukum sanksi adat cuci kampung. Ada peristiwa setelah ditanya bermacam-macam baru mengakui perbuatannya Tapi kasus seperti ini sangat jarang sekali. Hanya sekali pak Imam desa menemukan kasus seperti ini selama bertahun-tahun bertugas sebagai Imam desa.

Denda yang harus dibayar adalah memotong seekor kambing, dan membuat kenduri yang dimakan oleh penduduk kampung, menyediakan lidi dari kelapa hijau sebanyak 10 lidi. Kambing akan dipotong Pak Imam desa pada hari yang ditentukan, kambing dipotong ssetelah subuh sebelum matahari terbit dan selanjtunya dimasak untuk lauk kenduri. Ketika menyembelih disyaratkan untuk darahnya diambil sebanyak satu mangkoj kecil. Darah ini nantinya akan dipakai oleh pesalah dalam proses cuci kampung.

Darah yang sudah diambil dicampur dengan bagian isi labu air agar tidak menggumpal atau beku. Dalam majlis persidangan pasangan pesalah tadi memulai

proses sanksi adat cuci kampung, proses dimulai dari pesalah perempuan : Pesalah perempuan membenamkan kedua telapak tangannya ke dalam darah yang sudah dicampur dengan isi labu air, diangkat lalu dibersihkan dengan air. Lalu menyerahkan kedua telapak tangannya pada perangkat desa untuk dicambuk dengan 10 lidi yang sudah di ikat. Hukumannya adalah cambuk sebanyak 70 kali, bukan berarti dicambuk sebanyak 70 kali, tapi dengan jumlah lidi yang sepuluh, maka jumlah cambukan cukup tujuh kali sebatan.

Proses pencambukan dimulai Kepala Desa, Pak Imam dan selanjutnya oleh perangkat desa yang lain dan diakhiri bapak dari pesalah perempuan dengan disaksikan oleh penduduk desa yang hadir dalam proses sanksi adat tersebut. Prosesi pencambukan dilakukan dengan tidak terlalu kuat, tapi cukup meninggalkan rasa malu bagi pelaku. Demikian seterusnya giliran pelaku kesalahan dari lelaki. Moment pencambukan menjadi menegangkan ketiak giliran ayah pelaku tiba, kebanyakannya diiringi dengan emosi, karena seorang ayah maraha dan malu dengan tindakan anak perempuaannya. Ayah akan mencambuk dengan kuat, bahkan sampai membuat pelaku perempuan menangis karena kesakitan. Kemarahan akan nampak semakin besar ketika giliran ayah pelaku kesalahan tiba, biasanya ayah akan mencambuk sekuat tenaga melebihi sambukan ayah pelaku perempuan. Ada beberapa momen sampai dilerai oleh yang hadir.

Proses selanjutnya, sepsangan suami istri tadi sungkem kepada kepala Desa memohon maaf atas kesalahannya kaarena telah membuat malu seluruh warga dan telah mengotori desa dengan perzinaan, menyerahkan kepala kambing yang sudah masak. Kepala Desa akan memafkan dan berkata : Kami maafkan, selanjutnya

silahkan daging kambing yang sudah masak dipotong-potong dan dimakan bersama-sama dengan penduduk yang hadir dalam prosesi sanksi adat cuci kampung tersebut.

Selanjutnya keduanya akan diminta menyiramkan darah yang digunakan pada lokasi sekitar kesalahannya dibuat, dan menyiramkannya pada sudut-sudut desa hingga selesai.

Dengan selesainya penyiraman darah tadi maka prosesi penerapan sanksi adat cuci kampung terhadap pelaku zina berakhir. Setelah prosesi tersebut penduduk merasa lega, karena desa mereka sudah dibersihkan dari perbuatan yang mengotorinya. Penduduk beraktifitas sepertimana biasanya dengan hati tenang, tidak ada was-was atau khawatir akan terjadi balak yang menimpa mereka.

2. Dampak Pelaksanaan Cuci Kampung

Berdasarkan kepada wawancara para Tokoh Desa Bukit Menya, seperti Darwin⁷¹, Suyoto⁷², Syukur⁷³, Taryanto⁷⁴, dan Untung⁷⁵. Dapat ditarik garis lurus yang menerangkan bahwa penerapan sanksi adat cuci kampung membawa dampak, baik yang positif maupun negatif. Namun demikian dampak positif jauh lebih banyak dibandingkan dengan dampak negatif yang timbul. Dampak positif meliputi kontrol sosial, efek jera, solidaritas komunitas dan juga pelestarian adat.satu-satunya dampak negatif yang terkandung dalam sanksi adat cuci kampung adalah bahwa pelaku

⁷¹ Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa Bukit menyan

⁷² Tokoh Agama Desa Bukit Menyan

⁷³ Tokoh Agama Desa Bukit Menyan

⁷⁴ Sekretaris Desa Bukit Menyan

⁷⁵ Imam Desa Bukit Menyan

diharusnya membayar denda berupa seekor kambing dan menyiapkan hidangan kenduri bersama orang kampung.

a. Dampak positif

Sudah sepantasnya adat cuci kampung membawa pengaruh positif karean ia membawa pesan kesucian untuk seluruh penduduk kampung. Mereka menjaga kesucian kampung dengan terus memegang teguh adat cuci kampung ini. Berikut adalah dampak positif dari penerapan sanksi tersebut :

- 1) Sebagai kontrol sosial, adat cuci sangat memegang peranan penting fungsi ini, karena dengan masih diperlakukannya adat ini, seluruh penduduk merasa ada yang mengawasi perbuatan mereka. Bukan sekedar perbuatan yang diawasi, tapi akibat dari perbuatannya itu juga akan terus diawasi. Seseorang yang berbuat zina kemudian hamil dan menikah, ketika tanggal kelahiran anak kurang dari usia kandungan normal maka ia akan kena sanksi juga. Maka mereka dengan sekuat tenaga untuk mengingatkan anak atau pasangan masing-masing agar tidak berbuat yang menyalahi syariat. Perlu diketahui juga bahwa penerapan sanksi ada cuci kampung ini menjadikan hubungan pasangan suami istri semakin hidup rukun dan harmonis. Khusus keharmonisan rumah-tangga ini akan dijabarkan secara khusus pada kesempatan berikutnya. Sedang untuk remaja, mereka juga merasa terkontrol untuk tidak berbuat sesuka hati mereka, jika tidak ingin mendapatkan sanksi adat seperti yang telah dikenakan kepada orang-orang sebelum ini.
- 2) Efek Jera, salah satu fungsi diterapkan sanksi ke atas pelaku adalah agar pelaku merasa bersalah dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi. Denda berupa harus membeli kambing dan menyiapkan kenduri untuk orang kampung. Pembelian

kambing dan membuat kenduri untuk orang kampung cukup berat untuk dilakukan. Ditambah dengan diarak keliling kampung sangat mengundang rasa malu pelaku yang pada akhirnya pelaku tidak mau mengulangi perbuatannya lagi. Unsur memberatkan dan rasa malu meninggalkan efek jera bagi pelaku yang akan memaksanya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Menurut Untung⁷⁶ belum sampai sekarang belum ada lagi orang yang mengulangi perbuatannya setelah mendapatkan sanksi adat cuci kampung. Ini fakta dan contoh nyata dari unsur jera, bahwa orang yang pernah dikenakan sanksi ini tidak pernah lagi mau mengulangi perbuatannya. Disamping denda yang cukup memberatkan juga adanya unsur rasa malu yang membuat pelaku jera atas perbuatan masa lampaunya.

- 3) Solidaritas Penduduk Kampung dan Para Pejabatnya, penerapatan sanksi adat cuci kampung, dalam prosesnya memakan waktu yang panjang dan memerlukan perhatian yang cukup jeli. Bermula dari ditemukan permasalahan, dilanjutkan dengan musyawarah perangkat desa, penetapan pesalah dan penerapan sanksi. Acara yang panjang ini tentu memerlukan energi dan pikiran panjang yang berterusan, kestabilan berpikir dan kebulatan tekad dalam melaksanakannya. Proses yang demikian panjang memerlukan solidaritas dari seluruh komponen masyarakat, baik dari masyarakat maupun penduduknya. Dengan terlaksananya penerapan sanksi adat menunjukkan kekompakan dan solidaritas seluruh penduduk kampung baik masyarakat maupun pejabatnya.
- 4) Pelestarian budaya : Adat cuci kampung mulai dibukukan dalam undang-undang pada tahun 1862 yang dikenal sebagai Undang- Undang Simbur Cahaya Bengkulu (Oendang-oendang Simboer Thahaja Bangkahoeloe) sebagai turunan dari undang-undang Kesultanan Palembang. Awalnya undang-undang ini mendapat tentangan

⁷⁶ Untung, Imam Desa Bukit Menyan, Wawancara Tentang Tradisi Cuci Kampung, (Jum'at, 10 Oktober 2025)

hebat dari masyarakat karena keberadaannya menghapus undang-undang adat yang didominasi oleh undang-undang kolonial Belanda. Dari tahun 1862 hingga 1910, terjadi kodifikasi dan amandemen terhadap Hukum Simbur Cahaya Bengkulu. Karena kurangnya akomodasi untuk berbagai adat istiadat dalam undang-undang ini, termasuk pertunangan, kawin lari, randa, peraturan yang tidak jelas, pernikahan, perceraian, masalah yang berhubungan dengan pria dan wanita, pengalihan harta, dan pembagian warisan. Kemudian Hukum Adat Lembaga telah disahkan di Kota Bengkulu melalui Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Penegakan Hukum Adat. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Hukum Adat Lembaga Kota Bengkulu telah tercakup dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang disahkan melalui peraturan daerah. Perjalanan panjang penubuhan undang-undang dari zaman nenek moyang yang berfungsi menjaga kesucian kampung, yang banyak membawa kebaikan walaupun tidak sepenuhnya sama dengan hukum Islam. Akan tetapi menjaga kampung dari segala perbuatan yang mencemari kesuciannya alamnya. Maka dengan melestarikan sanksi adat cuci kampung sudah ikut menjaga warisan nenek moyang yang berupa tradisi yang mampu menjaga kampung dari perbuatan keji.

b. Dampak Negatif

Dampak positif dan negatif dari suatu peristiwa bagai dua mata uang yang tidak bisa dipisah, keduanya akan saling melengkapi peran masing-masih. Demikian juga dalam penerapan sanksi adat cuci kampung di Desa Bukit Menyan. Adapaun dampak negatif yang muncul dari peristiwa ini adalah bahwa kerugian dari sisi ekonomi bagi pihak pelaku. Dimana pelaku yang sudah disahkan perbuatannya harus membayar

denda berupa seekor kambing dan menyediakan kenduri untuk orang kampung sebagai tebusan atas kesalahan yang dilakukan.

Walaupun dinilai dampak negatif akan tetapi sesungguhnya jika dicermati denda ini sungguh membuka ruang maslahat yang besar bagi penduduk kampung lainnya. Dengan adanya denda ini oelaku jadi harus berfikir ulang agar kedepannya tidak diharuskan membayar denda seperti ini atas perbuatannya. Untuk menghindari dari denda seperti ini mau tidak mau harus meninggalkan perbuatan yang menjadi sebab terbitnya denda tersebut. Dalam kaedah fiqh disebutkan :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.

Denda yang dikenakan adalah sebagai upaya agar kerusakan (perbuatan zina) tidak merajalela di kalangan masyarakat.

3. Dampak Pelaksanaan Cuci Kampung Terhadap Keharmonisan Keluarga

a. Latar Belakang Informan

Semua informan adalah penduduk desa Bukit menyang, dibuktikan dengan Karta Tanda Penduduk, 100% beragama Islam dengan kariteriska sebagai berikut:

- 1) Merupakan suami-istri sah yang telah melakukan pernikahan paling kurang sepuluh tahun, dipilih kriteria ini karaena biasanya Pasangan suami istri pada usia 10 tahun pernikahan, secara umumnya telah mengalami kestabilan emosi, sehingga tidak mudah mengalami goncangan sosial. Dengan usia pernikahan

yang sudah cukup matang diharap dapat menjawab berdasarkan hati urani dan sesuai dengan fakta kehidupan sehari-hari.

- 2) Usia informan paling rendah 30 tahun, dipilih pada usia ini karena pada usia ini biasanya pasangan suami istri telah dapat berfikir secara jernih dan memahami tujuan berumah tangga
- 3) Secara perekonomian dari golongan yang stabil secara materi, mempunyai pekerjaan tetap (Pegawai, petani, ataupun toke) dipilih informan yang stabil secara ekonomi karena Cara pandang seseorang dapat dipengaruhi keadaan ekonomi yang sedang dialami, memilih informan dengan keadaan ekonomi yang stabil diharap dapat mendapat jawaban yang jujur dan ikhlas tanpa dipengaruhi bebas ekonomi yang sedang dialami.
- 4) Secara sosio-kulturalnya termasuk golongan orang yang baik, Informan dipilih dari kalangan yang sedang tidak bermasalah dengan kondisi sosial, bukan dari golongan yang secara sosial sering membuat onar dan menimbulkan pergesekan sosial.

Dengan kriteria yang disebutkan di atas diharapkan penelitian menemukan hasil yang betul-betul murni berlaku pada kehidupan sosial kemasyarakatan dan mendapatkan jawaban yang alami.

b. Pengetahuan

Semua informan mengaku mengetahui keberadaan sanksi cuci kampung bagi mereka yang melanggar hukum ada, bahkan mereka akan selalu mengatakan bahwa orang yang dikenai sanksi cuci kampung adalah mereka yang telah melakukan perzinahan. Mereka mengetahui bahwa berzina adalah haram secara syariat dan adat. Maka pelakunya layak untuk diberi sanksi adat. Karena

perbuatan mereka pada hakikatnya telah mencemari kesucian kampung dengan perbuatan yang mengundang murka Allah dan juga kemarahan publik.

Beberapa informan menambahkan bahwa mereka takut akibat dari perbuatan mereka, jika mereka tidak bertaubat dan mendapat sanksi adat dari BMA maka mereka semua akan *terlampin* akibat perbuatan tersebut. Yang berbuat satu tapi yang merasakan akibatnya adalah semua warga desa. Pendapat

Kenapa para pelaku harus mendapat sanksi ada?

Informan 3, 4, dan 7 : karena kalau tidak dikenakan sanksi adat ke atas mereka, kami jadi takut akan berlaku musibah yang menimpa kita semua.

Pendapat ini selaras dengan firman Allah dalam Surah:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁷⁷

Maksudnya : Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.

Ayat tersebut di atas menerangkan bahwa kita semua harus berhati-hati terhadap suatu cobaan atau azab yang diturunkan oleh Allah tidak khusus kepada mereka yang berbuat zalim, akan tetapi diberikan kepada seluruh penduduk negeri, yaitu ketika orang yang baik tidak mengingkari perbuatan orang-orang jahat dan membiarkan perbuatannya berlaku di depan mata mereka.

⁷⁷ QS Al_anfal, 8:25

Semua informan juga mengaku mengetahui orang yang dikenakan adat cuci kampung adalah mereka yang telah melakukan persetubuhan di luar nikah. Karena biasanya jika ada adat cuci kampung penduduk desa sudah tahu, pasti ada orang telah berbuat zina, tentang perzinaan berlaku antara bujang gadis atau perzinaan yang berlaku pada kasus perselingkuhan.

Informan : bila kami mendengar di desa akan ada pelaksanaan adat cuci kampung, maka yang terfikir dalam benak kami adalah adanya peristiwa perzinaan, entah itu pelakunya bujang gadis, atau perzinaan yang berlaku atas kasus perselingkuhan yang melibatkan seseorang dengan suami atau bini orang.⁷⁸

Dari keterangan di atas kita fahami bahwa penduduk desa Bukit Menyan seluruhnya mengetahui sanksi adat cuci kampung, adalah sanksi adat yang diberikan BMA kepada individu yang telah melanggar larangan adat, yaitu melakukan persetubuhan di luar pernikahan. Seolah-olah mereka hendak berkata : ingat sanksi cuci kampung berarti ingat perzinaan yang berlaku ke atas mereka.

Semua informan mengatakan bahwa sanksi adat cuci kampung harus dilakukan, bahkan pelaksanaannya tidak boleh ditunda-tunda. Bila ditunda dikhawatirkan akan berlaku musibah di desa tersebut. Mereka juga meyakini bahwa BMA akan dengan tegas melaksanakan sanksi cuci kampung, selain untuk menolahkan para warga merasa nyaman bila sanksi tersebut sudah dilaksanakan.

Informan : Pokoknya sanksi harus segera dilaksanakan, kalau tidak segera dilaksanakan bisa jadi akan ada bencana di kampung kita. Kami juga meyakini jika ada pelaku yang menolak sanksi adat cuci kampung, maka ia akan

⁷⁸ Wawancara dengan informan pada hari Khamis 9 juli 2026

dikucilkan oleh masyarakat dan dianggap sebagai sebab terjadinya perbuatan zina tersebut.⁷⁹

c. Pelaksanaan Cuci Kampung

Ketika BMA sudah bermusyawarah dan menetapkan bahwa si fulan telah ditetapkan bersalah atas perbuatannya, maka mereka akan mendatangi keluarga pelaku dan memberitahukan keputusan yang telah diambil. Bahwa pelaku bersalah dan dijatuhi sanksi adat dengan mengadakan ritual cuci kampung. Pihak keluarga akan menyiapkan acara dengan berbagai denda dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Semakin cepat pelaksanaannya maka akan dianggap semakin baik.

Para informan berpendapat bahwa pelaksanaan sanksi cuci kampung harus dilaksanakan sesegera mungkin, menganut prinsip semakin cepat semakin bagus. Akan tetapi mereka juga menyadari bahwa pelaksanaan cuci kampung terkait dengan ketersediaan dan kesiapan keuangan dalam menyiapkannya. Dalam pelaksanaannya memang keluarga pelaku diharuskan menyediakan seekor kambing yang akan disembelih untuk acara kenduri yang dihadiri warga desa. Sementara kenduri sendiri menelan biaya yang tidak sedikit, sehingga kesiapan keluarga pelaku tergantung pada ketersediaan uang dan juga bahan-bahan yang akan dimasak dalam kenduri tersebut

Informan 7 : Kami maunya pelaksanaan sanksi cuci kampung dilaksanakan secepat mungkin. Kalau perlu keluarga pelaku bergotong royong menyediakan bahan yang harus dipenuhi untuk keperluan pelaksanaan sanksi. Karena kami takut kalau tidak segera dilaksanakan maka desa akan terkena musibah sebagai

⁷⁹ Wawancara dengan informan pada hari Khamis 9 juli 2026

dampak dari murka Allah atas perbuatan zina tersebut. Tapi kalau keadaan memang tidak ada, maka mau bagaimana lagi, kami bisa memakluminya, kami tidak bisa memaksakan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan.

Pendapat informan ini menunjukkan sikap tegas dari informan, bahwa sanksi adat harus secepatnya dilakukan, tidak boleh diundur dan ditunda, harus dikerjakan secepatnya. Namun ketika keadaan darurat dan terdesak maka sikap mereka yang melunak ini membuktikan bahwa sikap tenggang rasa akan menjernihkan keadaan. Sekap berlapang dada akan menjadikan persaudaraan mereka lebih rapat dan terjaga.

Pelaksanaan sanksi adat akan dihadiri perangkat dan Imam desa, biasanya dilakukan pada tengah hari dari jam 12:00 siang sampai selesai. walaupun di beberapa sanksi ini dilaksanakan pada malam hari setelah isya. Namun demikian perbedaan waktu pelaksanaan antara satu desa dengan desa yang lain tidak menjadi masalah.

Pelaksanaan penerapan sanksi sendiri terbagi kepada dua bagian, bagian pertama berupa 100 kali sebatan, dilakukan di dalam ruangan dan selanjutnya pelaku di arak dari ujung desa ke ujung lainnya.

Seluruh informan tidak mempersalahkan waktu pelaksanaan, yang terpenting bagi mereka adalah terlaksananya pemberian sanksi kepada pelaku perzinahan tersebut. Kami menunggu berita kepastian pelaksanaan sanksi tersebut. Karena selagi kami belum dengar pelaksanaannya maka kami selama itulah kami merasa was-was akan bala' yang akan kami terima dari Allah.

Menurut kepala BMA Desa Bukit Menyan, pemilihan waktu pelaksanaan sanksi dilakukan pada siang adalah bahwa dengan pelaksanaan siang hari diharapkan seluruh warga dapat menyaksikan pelaksanaan sanksi ada tersebut, yang demikian itu bukan bermaksud hendak memalukan pelaku, namun pemilihan waktu pelaksanaan yang dibuat siang hari adalah agar seluruh penduduk kampung berkesempatan menyaksikan pelaksanaan cuci kampung dan mengambil iktibar dari peristiwa tersebut. Selanjutnya berfikir untuk tidak melakukan hal yang sama. Menjaga diri agar terhindar dari dosa besar dan tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat malu keluarga.

Dari 10 informan yang mengaku bahwa mereka mengetahui penerapan sanksi hukum adat kepada mereka yang berzina, namun lebih dari separuh mengaku tidak pernah melihat langsung proses penerapan sanksi dari deras dan diarak keliling kampung. Mereka merasa malu, malu kepada diri sendiri dan kasihan pada pelaku yang diarak keliling kampung dan dilihat oleh banyak orang. Bisa dibayangkan betapa malunya kita, sendainya kita dalam posisi mereka.

Informan 4 menjawab : tidak pernah kami sengaja menyaksikan orang yang sedang dihukum secara adat. Malu rasanya diarak keliling kampung dan dilihat banyak orang. Kami hanya membayangkan kalau seandainya kami di posisi mereka, tentu akan lebih malu.

Dampak Pelaksanaan Sanksi Adat

Secara umumnya masyarakat desa Bukit Menyan merasa bersyukur dengan adanya hukum ini, paling tidak mereka merasa ada pengawasan dari pihak adat terhadap aktifitas penduduk. Para penduduk merasa masih ada hukum yang membatasi pergerakan dan perbuatan mereka. Tapi mereka merasa ngeri dan takut

ketika mendengar atau melihat pelaksanaan sanksi. Perasaan ngeri dan takut inilah yang menimbulkan kesan positif dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ketika mereka merasa ngeri dan takut, timbul keinginan untuk lebih dekat dan mesra kepada keluarganya. Mereka banyak diskusi dan cerita, dari diskusi ini mereka merasa lebih mesra dan nyaman bersama pasangannya. Ada rasa takut jika pasangannya teribat dengan perbuatan yang dilakukan para pelaku perzinahan.

Informan 1 : takutlah pak, jangan sampai kejadian itu menimpa keluarga kami. Untuk itu saya jadi lebih memperhatikan kebutuhan suami. Suamipun senang dan nyaman di rumah. Demikian juga sebaliknya.

Informan 2 : ngeri pak. Kalau seandainya peristiwa itu menimpa pasangan kita, kita malu pada tetangga dan masyarakat, terlebih pada Allah. Untuk itu sebelum terjadi kami jadi lebih mendekat lagi kepada keluarga. Menyayangi istri dan juga anak-anak.

Informan 3 : yang jelas kami merasa khawatir terhadap pasangan, tidak mencurigai tetapi lebih kepada menjaga keselamatan keluarga. Kami jadi lebih mendekat lagi pada pasangan dan anak-anak. Saling mengingatkan kepada pasangan untuk selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari hal-hal buruk sebagai akibat perbuatan kita. Banyak ngobrol dan diskusi akan keutuhan rumah tangga dan cara melanggengkannya.

Informan 5 : Syukur alhamdulillah, dengan diingatkan oleh penerapan sanksi bagi pelaku zina kami jadi lebih dekat kepada Allah, lebih mendekat ke keluarga, lebih menyayangi pasangan. Kami jadi lebih banyak berdiskusi atau sekedar ngobrol dengan pasangan. Kami jadi lebih memperhatikan kebutuhan suami dan juga sebaliknya.

d. Pahala adalah sesuai dengan jenis perbuatan

Pepatah Melayu mengatakan : siapa menabur angin maka akan menuai badai, barang siapa menanam budi maka akan meraih simpati. Sepertimana pepatah Arab : Balasan dari perbuatan baik adalah kebaikan yang serupa dan balasan perbuatan buruk adalah dari perbuatan buruk adalah keburukan yang serupa.

Ketika para istri memperhatikan suami, maka timbal balik yang didapat sungguh sangat luar biasa, pasa suami juga semakin mesra kepada istri, membalas kasih sayang istri mereka dengan semakin perhatian pada keluarganya. Ketika ada waktu luang maka mereka mengajak keluarga pergi ke Kepahiang, Curup atau Bengkulu. Sekedar jalan-jalan untuk membeli suatu kebutuhan, makan-amakan atau sekedar bersilaturahmi ke sanak famili.

Informan 3 : alhamdulillah, kami semakin merasa berkah Allah dengan penerapan sanksi ada terhadap pelaku zina. Ketika kami memperbanyak ngobrol dan berdiskusi dengan suami maka suami semakin mendekat dan mencintai keluarganya. Suami membantu menyelesaikan kerja-kerja rumah. Suami jadi lebih sayang pada pasangan dan anak-anak. Sese kali kami jalan ke Kepahiang untuk membeli kebutuhan hidup harian kami, atau sekedar jalan-jalan untuk melepas penat setelah seminggu kerja di Kebun.⁸⁰

Informan 4 : dengan adanya penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina, kami jadi banyak berfikir, khawatir kalau-kalau pasangan terjerumus dalam perbuatan. Untuk itu kami jadi banyak mendekatkan diri pada Allah, berdoa agar Allah lindungi keluarga kami. kami jadi lebih banyak berdiskusi, ngobrol bareng dan ngobrol apa saja. Yang penting hubungan kami semakin erat dan rapat. Kami

⁸⁰ Wawancara pada khamis 9 Juli 2026, pukul 19:00 -selesai

lebih memerhatikan kebutuhan suami dan kami juga sebaliknya. Suami jadi lebih sayang ke kami dan anak-anak. Jika ada waktu luang, suami ajak kami pergi ke Bengkulu, sekedar jalan-jalan melepas penat. Ke pantai, dan juga tempat-tempat wisata menarik lainnya⁸¹

Informan 8 : Bagi kami keutuhan rumah tangga adalah segalanya, maka kami berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan berusaha lebih mesra lagi. Momen penerapan sanksi adat kami jadikan sebagai pelajaran hidup. Kami yang Cuma menyaksikan akan menjadikannya sebagai pelajaran berharga dalam menjalani kehidupan. Berusaha menjadi yang terbaik untuk keluarga. Kami tidak terbayang kalau peristiwa itu menimpa keluarga kami, apakah keluarga kami sanggup menjalaninya. Semua keluarga ingin bahagia, sebagaimana orang sudah mengetahuinya, agar kita dapat hidup penuh sakinah mawaddah wa rahmah. Untuk itu kami mendekat dan saling menghampiri satu sama lain, saling mengingatkan takala pasangan kita lengah. Dan kami menganggapnya sebagai buah mujarab yang harus kita praktekan sehari-hari.

e. Bersatu kita kokoh

Serigala tidak pernah akan memang domba yang berada dalam kumpulan, tetapi ia akan memangsa ketika ada domba yang tercir dari rombongan. Demikian juga setan tidak akan mengganggu seorang hamba yang berada dalam kumpulan, akan tetapi akan berusaha mengganggu dan menggoda ketika sendirian. Ketika suami istri berkomitmen untuk saling kebersamaan dan mengingatkan pasangannya agar selalu ingat Allah, senantiasa mendekatkan diri pada Sang Pencipta, maka akan terjalin tali kasih yang kuat. Setan akan menjauh

⁸¹ Wawancara pada Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 08:00 -selesai

dari golongan hambaNya yang saling menasihati atas kebaikan. Sepertimana firman Allah :

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ⁸²

Maksudnya : Teruslah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.

Informan 1,2, 4,7 : ya pak, kami berkomitmen penuh kepada keluarga, untuk saling menasihati anata kami, saling mengingatkan tepatnya.kalau tidak kita, siapa yang akan mengingatkan pasangan kita. Sudah diingatkan kadang-kadang masih ada salahnya apatah lagi kalau tidak saling mengingatkan. Kalau saya yang lengah, saya menerima kalau suami mengingatkan, dan suami ljuga mau diingatkan sekiranya ia melewati jalaln yang salah.⁸³

Informan 3 : ya harus pak. Kami terus berusaha untuk saling mengingatkan, toh manfaanya kembali ke kita. Kalau perjalanan kita baik maka kita merasakan ketenangan dalam rumah tangga. Apalagi suami saya kerjanya sering keluar kota, kalau kami tidak saling mengingatkan, kami ktakut suami berbuat macam-macam, tapi dengan saling mengingatkan kami jadi saling mempercayai, kadang-kadang masih ada rasa was-was, tapi sebaliknya kita serahkan pada Allah, kami titipkan suami kepada Allah.⁸⁴

Informan 9 : Tentunya kami haarus saling support, saling dukung dan saling bantu. Saling support akan menimbulkan kepercayaan. Saling membantu akan meringankan pekerjaan. Tidak ada yang lebih membahagiakan jika orang terdekat

⁸² QS, Adz-Dzariat, 51:54

⁸³ Wawancara pada Khamis, 11 Juli 2026, pukul 08:00 -selesai, Sabtu 12 Juii pukul 10 dan Pukul 20-22

⁸⁴ Wawancara pada Khamis, 11 Juli 2026, pukul 19:00 -selesai

mendukung ajakan kita,ajakan untuk selalu ingat Allah demi tercapainya keluarga sakinah mawaddah warahmah.⁸⁵

f. Saling Percaya akan Merawat Cinta

Kepercayaan adalah fondasi utama dalam pernikahan yang mengubah cinta menjadi ikatan yang tak tergoyahkan. Saat suami dan istri saling percaya, rasa aman tercipta, komunikasi menjadi lebih terbuka, dan setiap masalah lebih mudah diselesaikan bersama. Ini adalah pilar yang membuat cinta kasih terus tumbuh subur meski diterpa berbagai ujian. Kepercayaan menghilangkan rasa curiga dan cemas. Saat pasangan merasa aman secara emosional, mereka dapat menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi, sehingga keintiman dan kasih sayang semakin mendalam. Kepercayaan adalah benteng pertahanan terhadap godaan luar. Ketika seseorang percaya bahwa pasangannya adalah rumah tempat ia pulang, komitmen untuk menjaga kesetiaan akan tertanam kuat di dalam hati. Tidak ada manusia yang sempurna. Kepercayaan membantu pasangan untuk saling memaafkan ketika terjadi kesalahan, karena mereka yakin bahwa niat baik pasangannya selalu ada untuk kebaikan keluarga.

Informa 3 : dari awal menikah kita memang sudah beda, saya supir ekspedisi dan istri adalah suri rumah. Dengan saling memahami dan saling mendukung, kami tetap bekerja dengan pekerjaan kami dan istri juga sama, jadi kami saling melengkapi, sehingga kami bisa membina rumah tangga dan mempertahankannya hingga sekarang. Perbedaan profesi tidak untuk diperdebatkan, tapi perbedaan untuk saling melengkapi. Kami percaya jika kami bekerja di luar beberapa hari, bahkan kadang-kadang lebih dari dua minggu istri akan baik-baik saja, dan orang

⁸⁵ Wawancara pada Minggu, 11 Juli 2026, pukul 19:00 -selesai

rumah juga percayakan kami, kami di luar juga akan baik-baik saja. Jika kepercayaan sudah terbangun, maka yang timbul adalah saling support dan saling cinta.⁸⁶

Informa 1,2,4 : kalau saling curiga gimana mau hidup damai pak, kalau saling curiga pasti tidak bahagia, kami la menikah lebih sepuluh tahun, kami saling percaya maka rumah-tangga kami masih berjalan damai sejahtera hingga kini. Alhamdulillah. Tiap pagi kami ke kantor, meninggalkan istri di rumah dengan penuh percaya, di kantor kami nyaman bekerja dan di rumah istri santai menyelesaikan tugas-tugas rumahnya.⁸⁷

g. Tidak Ada Gading yang Tak Retak

Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Bginda bersabda :

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ.⁸⁸

Maksudnya : Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat.

Hadis ini menerangkan pada kita bahwa setiap bani adam itu cenderung untuk berbuat salah dan dosa, khususnya kesalahan-kesalahan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebaik-baik dari mereka adalah yang paling cepat taubahnya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang bersih dari dosa.

⁸⁶ Wawancara pada Khamis, 11 Juli 2026, pukul 19:00 -selesai

⁸⁷ Wawancara pada Khamis, 11 Juli 2026, pukul 09:00 -selesai, 16:00-18:00, Sabtu 09:00-11:00, 11:00-13:00

⁸⁸ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab Sifat al-Raqaiq wal wara' 'an Rasulullah, Bab al-Taubah, No. 2499. Terjemahan, Jakarta : Dar al-Qalam

Sepertimana disebutkan dalam pepatah Melayu Tiddak ada gading yang tak retak.

Dalam mengharungi bahtera rumah tangga, sepasang suami isteri pun akan mengalami kesan yang sama, tidak ada suami isteri yang lurus perjalanan hidupnya, baik sepanjang perjalanan bahtera rumah tangganya. Selalu ada riyak yang menghiasi perjalanan rumah tangganya, yang demikian itu justru akan menjadi bumbu kenikmatan perjalanan hidupnya, menjadi pupuk untuk terus maju dan berkembang. Dengan syarat perselisihan ini dapat diselesaikan dengan baik. Sekecil apapun permasalahan kalau tidak segera diselesaikan, maka ia akan berkembang dan menjelma menjadi monster yang mengancam kelangsungan rumah tangganya. Hendaknya setiap riyak yang timbul harus diselesaikan dengan cepat dan baik. Riyak-riyak inilah yang kelak menjadikan hidup seindah pelangi, ada senyum, tangis dan canda-tawa.

Informan 1,2,3 : biasa lah pak, pergaduhan dan percek-cokan kecil. Justru percek-cokan kecil inilah yang menjadikan hidup kami lebih indah. Adakalanya kami tersenyum, adakalanya pula kami menangis. Tapi kami menikmati suasana ini, sehingga hidup terus berjalan dengan suka dan dukanya. Percek-cokan yang berakhir dengan saling memaafkan, walaupun kejadiannya berulang-ulang tapi akan tetap asyik dan seru.ada juga kalanya pergaduhan itu sengit dan membesar, tapi alhamdulillah selama ini terselesaikan dengan baik.yang paling penting adalah membuka hati, ;mengaku bersalah dan saling memaafkan. Kalau sudah

membuka ruang dan sling memaafkan maka akan semuanya akan berakhir dengan happy ending.⁸⁹

h. Kebahagiaan Sejati

Imam Syafi'i Rahimahullah berkata dalam qasidahnya yang terkenal

إِذَا مَا كُنْتَ ذَا قَلْبٍ قَنُوعٍ .. فَأَنْتَ وَمَالُكَ الدُّنْيَا سَوَاءٌ

Maksudnya : Jika engkau memiliki hati yang senantiasa merasa cukup (qanaah), maka engkau dan penguasa dunia adalah sama

Dalam qashidah atau syair di atas, Imam Syafi'i ingin menasehati kita bahwa sifat qanaah (merasa cukup apa yang ada) adalah asas kebahagiaan. Semua orang tahu bahwa kita hidup di dunia memerlukan uang, dengan uang kita bisa memenuhi kebutuhan kita, tapi tidak semua bisa dibeli dengan uang. Kita sering melihat seorang yang rumah tangganya serba kecukupan, kaya-raya, tapi rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Kita tidak bisa membina rumah tangga hanya bermodal uang belaka. Tapi kita bisa memulai membina rumah tangga dengan kebersamaan dan penuh rasa kecukupan. Kebahagiaan adalah ketika orang-orang yang kita cintai selalu bersama kita, kebahagiaan adalah ketika orang-orang disekitar kita menyayangi dan mencurahkan cinta dan kasihnya pada kita. Uang dan harta adalah salah satu unsur yang membuat kita bahagia, tapi ia bukan segalanya, masih ada unsur yang lebih dominan dari uang dan harta, yaitu sifat qana'ah sifat yang lapang dada dan bersyukur dengan apa yang ada.

⁸⁹ Wawancara pada Khamis, 11 Juli 2026, pukul 09:00 -selesai, 16:00-18:00, Sabtu 09:00-11:00, 11:00-13:00

Semua informan sepakat bahwa rasa cukup dengan yang diberikan Allah adalah landasan utama kebahagiaan, tidak perlu menuntut segala macam, tapi cukup syukuri dan nikmati apa yang dikaruniakan Allah pada kita semua.

4. Proses Penerapan Sanksi dan Mashlahah Mursalah

Selama proses berlangsungnya penerapan sanksi adat cuci kampung di Desa Bukit Menyan dapat kita kelompokkan dalam empat perkara besar yang akan kita lihat kelangsungannya dari Mashlahah Mursalah. Keempat perkara tersebut adalah : Proses identifikasi, Musyawarah, Penerapan Sanksi dan Resson Perangkat Desa pasca penerapan.

a. Proses Identifikasi dan pencatatan Nikah

Dalam prosesnya ketika ada isu yang bergulir, para perangkat desa meresponnya dengan sangat positif, mengikuti perkembangan isu dan membentuk tim untuk menginvestigasi permasalahan tersebut. Apakah berita yang menyebar di masyarakat itu valid atau hanya sekedar isu murahan.

Allah selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu berlaku jujur, dalam bentuk ucapan dan perbuatan, dalam ucapan hendaklah kita memberitakan sesuatu sesuai dengan fakta yang ada, sedang dalam perbuatan hendaklah apa yang kita perbuat harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika ada berita yang masuk ke kita hendaklah kita berhati-hati, tidak menyebarkannya sebelum mengetahui faktayang berlaku. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ⁹⁰

Maksudnya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Al-imam Ibnu Katsir berkata : Jika datang berita dari orang-orang yang kurang kita percayai hendaklah meneliti kebenaran berita tersebut. Sebelum menyebarkannya kepada orang lain.. yang demikian itu lebih mendekati kepada kebenaran.⁹¹

Ayat ini mengajarkan kepada kita agar hati-hati dalam menerima khabar atau berita, apatah lagi berita itu datang dari orang-orang yang kita kenal sebagai penyebar berita hoax.

Dalam kasusnya perangkat desa sudah tepat dalam mensikapi yang beredar di kampung dengan meneliti akan kebenaran berita tersebut. Begitu ada isu, perangkat desa kembali ke data, mengecek kevalidan data, mencocokkan dengan peristiwa dan akhirnya mengambil kesimpulan. Apa yang dilakukan Imam Desa juga tepat, ia berinisiatif untuk mencatatkan semua peristiwa nikah. Catatan ini penting, karena kapan-kapan diperlukan tinggal merujuknya. Seandainya ada pasangan dicurigai tentang usia kehaamilan dan usia kelahiran anak, kemudian pasangan tersebut tidak mau menunjukkan Surat Nikahnya, maka pekerjaan ini terkendala, harus menghubungi Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat, dan semuanya akan memakan waktu. Tapi dengan catatat Imam Desa, semua

⁹⁰ QS, Hujurat, 49:6

⁹¹ Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqi, Tafsir al-Qur'an al-Adhim, jil. 4 hlm, 389

peristiwa Nikah dan berita kelahiran akan mudah dicocokkan, dan pasangan yang (hamil sebelum akad nikah) tidak bisa mengelak saat Imam Desa menunjukkan catatan harian menikah tersebut.

Pencatat harian peristiwa nikah tentunya tidak ada dalam perintah syar'i, bahkan KUA sudah melakukannya, tapi kkuntuk kepentingan insidentil seperti kasus di atas, akan sangat bermanfaat. Apa yang dilakukan Imam Desa sudah memenuhi Masalah Mursalah, sesuatu yang tidak diperintahkan Rasulullah SAW akan tetapi membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya yang di pedesaann.

b. Musyawarah

Musyawarah adalah suatu pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah guna mencapai keputusan bersama yang disepakati. Ia merupakan pilar utama demokrasi Pancasila yang mengutamakan asas kekeluargaan di atas kepentingan pribadi. Para perangkat desa melakukan hal ini untuk mengambil keputusan yang terbaik, ketiak suatu permasalahan dihasilkan dari musyawarah maka kekuatan hukumnya bisa lebih kokoh dan kuat.

Musyawarah menjadi asas penting dalam suatu pengambilan keputusan, terutama dalam jika permasalahan itu menyangkut dengan kepentingan orang banyak. Ketika orang kampung menunggu-nunggu kepastian hukum bagi pesalah norma adat, mereka membuat langkah yang tepat dengan bermusyawarah untuk mengambil keputusan tersebut. Sepertimana firman Allah :

Maksudnya : sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.

c. Penerapan Sanksi

Prosesi Penting dalam adat cuci kampung adalah : denda membayar denda berupa seekor kambing yang akan dimasak dan dibuat kenduri untuk orang kampung, penyediaan sepuuh lidi kelapa hijau sebagai sarana untuk pencambukan, darah sebagai sarana Pencucian dosa dan Sungkem memohon maaf kepada kepala Desa.

- 1) Bagi pelaku yang sudah dinyatakan salah oleh pihak adat, harus menyediakan seekor kambing, yang akan digunakan untuk menjamu masyarakat ketika proses cuci kampung berlangsung. Dipilih kambing, karena dengan perhitungan harga yang terjangkau dan tidak terlalu memberatkan. Sekiranya yang diminta ayam, tentunya terlalu ringan dan akan diremehkan oleh masyarakat, namun jika yang diminta seekor sapi maka sungguh sangat memberatkan. Jadi kambing adalah jalan tengah.

Kambing yang diminta adalah untuk tujuan menjamu masyarakat pada kenduri berkenaan sanksi cuci kampung. Disini terdapat prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW agar mengikuti semua perbuatan buruk dengan perbuatan baik, dengan harap pahala amal baik itu menghapus atau mengurangi dosa akibat amal buruk yang dilakukan sebelumnya.

⁹² QS, Asy-Sura, 42: 38

Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ⁹³

Maksudnya: “Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, dan pergaulilah manusia dengan adab yang baik.”

Dalam kasusnya pesalah memohon maaf kepada masyarakat melalui kepala desa dengan mengajak makan, memohon maafnya adalah suatu keberanian dan ;meneyediakan hidangan makanan adalah kebaikan. Tidak ada salahnya memohon maaf sambil menyelibkan kebahagiaan di hati masyarakat. Kebaikan yang bisa dilanjutkan tradisinya, walaupun tidak ada ayat al-qur'an dan hadis yang menyuruhnya. Wallau A'lam.

- 2) Salah satu proses yang harus dilalui oleh pesalah adalah disebat kedua tangannya dengan lidi yang berjumlah sepuluh dan diikat jadi satu, karena jumlah sebatan adalah 70 kali, maka lidi yang berjumlah sepuluh disebatkan 7 kali, tidak perlu disebatkan 70 kali. Pengambilan lidi sebagai sarana pemukulan merupakan kearifan lokal yang bagus, kemudian mengumpulkan 10 lidi dan dipukulkan sekali akan tetapi dihitung sebagai 10 kali sebatan. Bertujuan untuk meringankan hukuman bagi pesalah. Tidak untuk mengurangi bilangan yang tujuh puluh, akan tetapi meringkaskan pekerjaan dari yang 70 kali menjadi 10 kali.

Peristiwa ini terinspirasi kisah Nabi Ayyub yang bernazar akan memukul istrinya 100 kali, tapi atas perintah Allah, Nabi Ayyub mengumpulkan

⁹³ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Birr wa al-Shilah, Ma Ja'a fi Mu'asyarat al-Nas, No. 1997. Terjemahan, Jakarta : Dar al-Qalam

ranting sebanyak seratus biji dan dipukulkan kepada istrinya sekali saja. Tujuan hukmnya tercapai membuat sebatan 70 kali dengan menringkaskan bilangannya menjadi 7 kali, tetapi pada setiap sebatan terdapat sepuluh lidi.

- 3) Darah sebagai sarana pencucian dosa; dalam proses penerapan sanksi terdapat peristiwa “Pesalah perempuan membenamkan kedua telapak tangannya ke dalam darah yang sudah dicampur dengan isi labu air, diangkat lalu dibersihkan dengan air. Lalu menyerahkan kedua telapak tangannya pada perangkat desa untuk dicmbuk dengan 10 lidi yang sudah di ikat”

Menurut kami, pengambilan darah satu mangkok, sebagai sarana dan simbul pencucian dosa, agak kurang tetap, ada orang yang phobia darah, takut melihat darah. Ada baiknya bila darah diambil sedikit saja , satu tetes atau dua tetes sebagai simbul. Karena hukum asal darah adalah najis dan haram.alangkah baiknya media darah hanya diambil sebagai sayarat dan simbul saja, tidak perlu diambil satu mangkok untuk syarat tersebut.

Akan tetapi tujuan yang tersirat dari ritual ini adalah agar pelaku jera, untuk menimbulkan efek jera ini perlu ada peristiwa atau ritual yang akan dikenang oleh pesalah. Kalau asas yang dibuat adalah agar pelaku jera dengan perbuatannya maka ia adalah suatu kebaikan, maka prinsip ini adalah selaras dengan prinsip mashlahah mursalah, sesuatu yang membawa kebaikan bagi masyarakat, walau tidak ada nas al-qur'an atau haadis yang menyuruhnya.

- 4) Sungkem kepada Kepala Desa memohon ampun. Dalam prosesi penerapan sanksi terdapat proses “sepsangan suami istri tadi sungkem kepada kepala Desa memohon maaf atas kesalahannya kaarena telah membuat malu seluruh warga dan telah mengotori desa dengan perzinaan, menyerahkan kepala kambing yang sudah masak dan Kepala Desa memafkan”,

Pada prinsipnya memohon kesalahan adalah kepada Allah. Namu Ada sebagian orang tidak akan berubah jika tidak dihadapkan pada orang-orang yang ditakuti. Dalam sekala kampung, Kepala Desa adalah penguasanya, ia adalah raja kecil di kawasan kampung tersebut, ia orang yang paling ditakuti oleh seluruh warga kampung tersebut. Jadi ketika sungkem dan memohon maaf kepada kades dan kemudian kades memaafkannya. Diharapkan pelaku timbul rasa takut dan tidak akan mengulangnya lagi. Tentunya ini adalah satu kebaikan yang hrus dioertahankan, yang akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat dan seusuai dengan prinsip mashlahah mursalah.

- 5) Diarak keliling kampung. Dalam prosesi sanksi ada cuci kampung terdapat proses “keduanya akan diminta menyiramkan darah yang digunakan pada lokasi sekitar kesalahannya dibuat, dan senyiramkannya pada sudut-sudut desa hingga selesai”.

Menyiramkan darah keliling desa dan diikuti oleh penduduk kampung adalah proses yang amat berta. Walaupun sebagian besar kampung sudah

meniadakan proses ini, yaitu proses menyiramkan darah pada sudut-sudut kampung hanya dilakukan oleh kedua pelaku dan tidak diikuti orang kampung. Prinsip ini bertujuan menanamkan rasa malu dan efek jerabagi pelaku, dengan dilihat oleh seluruh penduduk kampung maka tekanan tekanan itu lebih besar, maka akan tertanam dalam diri pelaku rasa malu dan efek jera yang pada akhirnya tidak akan mengulanginya lagi.

Perlu digaris bahawi bahwa pelaku perbuatan zina yang pernah dikenai sanksi ada tidak pernah ada lagi yang mengulangi perbuatannya. Sehingga dianggap efektif penerpan hukum ini. Tentunya suatu kebaikan yang harus dilanjutkan demi ketentraman masyarakat.

5. Sanksi Adat Cuci Kampung dan Syariat

Syariat diturunkan untuk memastikan kemaslatan hidup manusia, menunjukkan kepada mereka jalan yang diredhai Allah. Semua lini kehidupan manusia diatur sedemikan rupa agar hak setiap individu dapat dijamin kelangsungannya melalui syariat-syariat yang digariskan melalui wahyu yang diturunkan. Syariat harus diterapkan dalam kehidupan agar tujuan syariat terlaksana dengan baik, tujuan syariat tergambar dalam enam tujuan utama syariat Islam (*Maqashid Syariah*) meliputi penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan/martabat (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan sebagian ulama menambahkan penjagaan kehormatan/harga diri (*hifz al-ird*). Seluruh tujuan ini dirancang untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Namun demikian dalam kehidupan dunia sekarang ini, hampir semua negara tidak ada yang mampu menerapkan syariat secara menyeluruh. Arah pandang politik yang berbeda menjadikan mereka lebih memilih jalan terkini yang menurut mereka lebih sesuai dengan kehidupan zaman sekarang. Maka sistem demokrasi lebih banyak diambil oleh mayoritas negara di dunia sekarang ini. Walaupun sistem ini banyak memiliki ketimpangan yang tidak sejalan keadilan universal, akan tetapi kampanye penggunaan sistem ini dari negara adidaya menjadikannya banyak dipakai oleh banyak negara.

Negara Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar yang tidak mengambil syariat sebagai dasar negaranya. Indonesia lebih memilih Pancasila sebagai dasar negara, dengan meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila pertama dalam tatanan kehidupan rakyatnya. Faktanya dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Islam masih dijunjung tinggi dan dijadikan sebagai dasar hidup dalam menjalani roda kehidupan sehari-hari. Islam tidak menjadi dasar negara, akan tetapi menjadi jalan hidup sebagian besar masyarakatnya.

Masyarakat Islam masih dengan teguh mempertahankan prinsip Islam dalam kehidupannya, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan syariat. Sekalipun prinsip yang mereka jalankan belum sepenuhnya sesuai syariat yang Allah gariskan. Contoh kecil adalah apa yang masyarakat Bukit Menyan laksanakan. menerapkan hukuman bagi pelaku zina dengan sanksi adat cuci kampung, hukuman ini mungkin masih jauh dari hukuman bagi pelaku zina dalam syariat Islam, namun spiritnya tetap dapat dilihat bahwa mereka berupaya untuk melaksanakan syariat yang diperintahkan Allah. Meinjam istilah dalam kaedah fiqh bahwa Sesuatau yang tidak dapat dilakukan sepenuhnya maka ia tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Tidak dapat melaksanakan

syariat Islam secara sempurna tidak menghalangi kita untuk tetap berpegang teguh pada syariat Islam semampunya,

Pada intinya para penduduk yang berusaha sekuat tenaga untuk terus melaksanakan sanksi adat cuci kampung, pada hakikatnya berusaha melestarikan syariat Islam yang mereka yakini kebenarannya. Ketidak mampuan melaksanakan syariat secara kafah bukan menjadi penghalang untuk menjalankan syariat sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa data yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sanksi Adat Cuci Kampung di Desa Bukit Menyan berpengaruh positif terhadap keharmonisan rumah tangga warganya, yang demikian Nampak dari kehidupan warganya yang kesadaran beragamanya tinggi, peduli dengan keadaan lingkungan, mementingkan urusan keluarga, saling menolong dalam urusan rumah tangga, saling mengingatkan atas kebaikan, saling percaya pada pasangan dan tidak menjadikan kemewahan dunia sebagai target utama.
2. Pandangan Mashlah Mursalah Terhadap Prosesi Sanki Adat Cuci Kampung terangkum dalam perkara berikut :
 - a. Memastikan kevalidan berita dengan cara mengkroscek fakta yang ada dengan dokumen yang dicatat oleh Imam Desa,
 - b. Tekhnis penerapan sanksi dimulai dengan musyawarah, untuk memperlancar prosesi sanksi adat,
 - c. Ritual Sanksi yang diberikan banyak bermuara dari efek jera terhadap pelaku, sehingga pelaku tidak mengulangnya lagi seperti meminta maaf kepada kepala Desa dan warga desa dan diarak keliling kampung.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pemahaman mendalam terhadap kasus yang menyebabkan diturunkannya sanksi adat cuci kampung di Desa Bukit Kemenyan, maka kami memberikan saran :

1. Kepada orang tua yang memiliki anak remaja mempunyai wewenang untuk menentukan arah perkembangan pendidikan yang lebih baik untuk anaknya tersebut dan memberikan wawasan tentang tradisi yang ada di desa tersebut.
2. Kepada tokoh agama dan semua masyarakat agar lebih memperhatikan / mengawasi lagi hal-hal yang berkenaan dimasyarakat baik dari segi pelaksanaan, program, pembinaan serta merekomendasikan seluruh masyarakat untuk di ikut sertakan dalam melaksanakan program-program keagamaan dimasyarakat serta menjalin suatu kerjasama yang baik dengan sesama rekan kerja.
3. Kepada Guru-Guru Terutama Guru Agama agar lebih menanamkan nilai-nilai keagamaan, sosial dan akhlakul Karimah / Akhlak yang baik disekolah serta guru-guru yang lain ikut serta dalam mengawasi anak-anak dalam melaksanakan program keagamaan disekolah dan menjadi guru bukan hanya mengajar disekolah akan tetapi untuk mendidik
4. Kepada pihak Pemerintahan terutama dari kepala desa yang mempunyai wewenang untuk menjaga masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang baik dalam lingkungan yang lebih baik lagi serta dapat memberikan perhatian yang khusus terhadap anak remaja dan memiliki program yang bermanfaat terutama untuk remaja di Desa tersebut.

Demikian, semoga penelitian ini membawa berkah dan manfaat bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku

Abdul Qaadir Audah, At-Tasyri' Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'I (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009).

Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Manaqib, Bab Fadhl Azwaj an-Nabi, No. 3895. Terjemahan, Jakarta : Dar al-Qalam.

Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Kitab al-Fadhail Bab Keutamaan anak-anak Nabi, No. 2428. Jakarta : Pustaka Athar.

Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).

Afiyati, Taurat i. Wafiroh, Ani. "Muhamad Saleh Sofyan, Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT)," *Jurnal Hukum Keluarga*, 2 (Desember, 2022).

Ahmad Tahali, "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia," *Jurisprudentie* 5 (June 1, 2018): 27.

Aisyah, Karima D. 2024. " *Tinjauan Keluarga Harmonis Tanpa Anak Perspektif Hukum Pekawinan (Studi Kasus Di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang).*" Jember:Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah.

Ali Achmad, Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).

Ali Supriandi Zainuddin, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: YAMIBA, 2014).

Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam dalam skripsi Al Mizon, Skripsi Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi), Jambi, 2018

Audah Abdul Qaadir, At-Tasyri' Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'I (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009).

Awalia, Ferent A. Purbasari, Imaniar. Dan Oktavianti, Ika. "Dampak Keluarga Tak Utuh Pada Perkembangan Psikologis Anak," *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3 (Juni, 2022).

Badan Musyawarah adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong.

Badan Musyawarah Adat, Lepeak Hukum Adat Jang, (Curup:10 oktober 2012),Hal

- Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2013).
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2013).
- Darajat, Zakiah. (1984). Islam dan peranan wanita, Jakarta : Bulan Bintang.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994).
- Eleanora, Fransiska N,et.al. 2021. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Jakarta,2021.
- Gunarsa, D. (2012) .Psikologi Keluarga, Jakarta : PT BPK Gunung Mulia.
- Hengki Wija, “Analisis Data Kualitatif Model Spradly (Etnografi).” (2018)
- Irfan Nurul dan Masrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2015).
- Mappasere, Stambol A, And Naila Suyuti, “Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif”.Metode Penelitian Sosial 33 (2009).
- Masri. “Konsep Keluarga Harmonis dalam Bidang Sakinah Mawaddah Waramah,” Jurnal Tahqiq, 1 (2024).
- Moh. Mujiburohman, dkk, Hukum Adat (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 145.
- Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban al-Tamimi al-Busti, *Sahih Ibn Hibban*, Kitab an-Nikah, Bab al-‘Usyrah bain Zawjain, no. 4163, Terjemahan. Jakarta : Pustaka Rabbani.
- Mujiburohman Moh, dkk, Hukum Adat (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022).
- Mujiburohman, dkk, Hukum Adat, (Jakarta : Pustakan Amrina, 2017).
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Hadits no. 49 dan 1697.
- Noor M Syaid, Penyimpangan Sosial dan Pencegahanya. Alprin, 2020
- Nurmayati, Maya. 2022. “*Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar*.” Institut PTIQ Jakarta:Tesis Program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
- Nurul Irfan dan Masrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Rahman, Muzdalifah. 2023. *Psikologi Keluarga Islam*. Pekanbaru : Duta Media.
- Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru dan Peneliti Pemula, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru dan Peneliti Pemula, (Bandung: Alfabeta, 2012)

- Rusma, Ied Al Munir, and Sajida Putri. Pembacaan Surah Yasin dalam Tradisi Cuci Kampung di Desa Mekar Jati Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Sahputra, Dika. 2023. *Konseling Keluarga*. Jawa Timur: Dewa Publishing.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid*, 1 (Juni, 2018).
- Stambol A Mappasere, Sayuti And Naila, "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif". *Metode Penelitian Sosial* 33 (2009).
- Subrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sudirman, Subhan A. "Stres Kerja Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Karyawan," *Jurnal Psikologi Islam*, 1 (February, 2018).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2012.
- Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Kitab ash-Shalah (Bab: Mata yu'maru ash-shabiy bi ash-shalah. No. 495. Terjemahan. Semarang : Toha Putra.
- Sumardi Subrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Supriandi Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: YAMIBA, 2014).
- Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Syaid, M. Noor. *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*. Alprin, 2020
- Tahali Ahmad, "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia," *Jurisprudentie* 5 (June 1, 2018).
- Supriyani, ". Pelanggaran Hukum Perkawinan di Desa Lembak Pulau Panggung Kecamatan Talang empat Kabupaten Bnengkulu Tengah Menurut Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2004." *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 1.2 (2018).
- Uti Rusma , Ied Al Munir, and Sajida Putri. Pembacaan Surah Yasin dalam Tradisi Cuci Kampung di Desa Mekar Jati Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. Vol. 9 No. 3, 2025
- Wija, Hengki. "Analisis Data Kualitatif Model Spradly (Etnografi)." (2018).
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016).
- Zahrah Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958).
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam dalam skripsi Al Mizon, Skripsi Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi)*, Jambi, 2018

al-Zuhaili Wahbah az-, *Ushul al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* . terjemahan (Jakarta : Dar al-Fikr, 2016).

Jurnal Ilmiyyah

Arief, Yasin. Tulab, Tali. Diyati, Nailis A. Yurista, Dina, Yustisi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga Muslim Di Jawa Tengah,” *Journal Of Islamic Family Law*, 1 (Juni, 2023).

Mac Iver, M. A., Wills, K., Sheldon, S. (2021), rban Parents at the Portal: Family Use of Web-Based Information on Ninth Grade Student Course Grades. *School Community Journal*, 31(1), 85-108

Ngadri, Sutarto, Idi Warsah, and "Kostruksi Makna Tradisi Walimatul ‘Ursy bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 5.1 (2021).

Oktari Salsabila; 2Yayah Chanafiah; 3Sarwit Sarwono, Kearifan Lokal dalam Tradisi Cuci Kampung Pada Masyarakat Serawai di Bengkulu Selatan. *JURNAL ILMIAH KORPUS*

Rahayu, Sestuningsih M. “Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Konseling Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga,” *Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKNI*, (Agustus,2017).

Ramadani,Cepi. Miftahudin, Ujang. Latif, Abdul “ Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter” *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 1, N0. 2 (Desember 2023).

Sutarto, Idi Warsah, and Ngadri. "Kostruksi Makna Tradisi Walimatul ‘Ursy bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 5.1 (2021): Hal.59-72.

Supriyani,.”Pelanggaran Hukum Perkawinan di Desa Lembak Pulau Panggung Kecamatan Talang empat Kabupaten Bnegkulu Tengah Menurut Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2004.”*Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 1.2 (2018).

Uti Rusma , Ied Al Munir, and Sajida Putri. Pembacaan Surah Yasin dalam Tradisi Cuci Kampung di Desa Mekar Jati Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020.Vol. 9 No. 3, 2025

Wawancara

Ahmad Yazid & Parmi, I-9, Anggraini, *Keharmonisa Keluarga*, Minggu, 9 juli 2026

Darwin, Ketua Adat Desa Bukit Menyan, Wawancara Tentang Tradisi Cuci Kampung, Jum’at, 10 Oktober 2025

Depi, Remaja Desa Bukit Menyan, Wawancara Tentang Tradisi Cuci Kampung, Jum’at, 10 Oktober 2025

Fathurrhman & Yohanna, I-7, *Keharmonisa Keluarga*, Sabtu , 9 juli 2026

Joko Supardi & Purwanti, I-8, *Keharmonisa Keluarga*, Minggu, 9 juli 2026

Marhaban & Zubaida Salimah, I-5, *Keharmonisa Keluarga* , Sabtu, 9 juli 2026

Martono & Khadijah, I-6, *Keharmonisa Keluarga* , Sabtu, 9 juli 2026

Muhammad Arman & Zulaikah, I-4, *Keharmonisa Keluarga* , Sabtu, 9 juli 2026

Ridwan Panca Saelendra & Susi Arleka Putri, I-10, *Keharmonisa Keluarga*, Minggu s, 9 juli 2026

Sarwan Maulana & Azizah Fatma, I-3, *Keharmonisa Keluarga* , Khamis, 9 juli 2026

Sofyan Amarta & Ema Rahmat, I-2, *Keharmonisa Keluarga* , Khamis, 9 juli 2026

Sujatmiko & Erna Putri Wulandari, I-1, *Keharmonisa Keluarga* , Khamis, 9 juli 2026

Suyoto, Tokoh agama Desa Bukit Menyan, Wawancara Tentang Tradisi Cuci Kampung, Jum'at, 10 Oktober 2025¹

Syukur, Tokoh agama Desa Bukit Menyan, Wawancara Tentang Tradisi Cuci Kampung, Jum'at, 10 Oktober 2025

Taryanto, Sekertaris Desa Bukit Menyan, Wawancara Tentang Tradisi Cuci Kampung, Jum'at, 10 Oktober 2025

Untung, Imam Desa Bukit Menyan, Wawancara Tentang Tradisi Cuci Kampung, (Jum'at, 10 Oktober 2025

Biografi Singkat



Nama : SUWEKNYO
TTL : Bukit Menyan, 09 Maret 1983
NIM : **24801017**
Alamat : Alamat: Desa Bukit Menyan, Kec Bermani Ilir
Kab Kepahiang Bengkulu

Suweknyo dilahirkan di Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang pada Sabtu Legi, 09 Maret 1983. Putra Pertama dari bapak Suyoto dan Ibu Siti Rumbiyanti. Membesar di Desa Bukit Menyan. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 45 Bukit Menyan pada tahun 1995. Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 1 Kepahiang pada tahun 1998. Pendidikan Menengah Atas diselesaikan di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Curup pada tahun 2002. Pendidikan Sarjana ditempuh di Universitas Terbuka Program Studi Hukum dan Lulus pada tahun 2018.

Kegigihan usaha dan keuletannya dalam menekuni bidang favoritnya menjadikannya diterima bekerja pada PT Hasrat Tata Wijaya Lepelisir Pemasaran Jalan (HTJ) Bangkinang Pekanbaru dari tahun 2004-2008. Panggilan hati untuk membangun desa tempat kelahirannya begitu membara. Pada tahun 2008 balik kampung dan mengikuti kontestasi pemilihan kepala Desa. Dukungan warga desa yang begitu antusias menjadikan dirinya terpilih menjadi Kepala Desa untuk periode 2009-2015. Ketulusan dan keikhlasan memimpin dan membangun desa semakin meyakinkan warganya untuk memilih lagi menjadi Kepala Desa masa bakti 2015-2021 dan 2022-2029. Sungguh suatu kehormatan yang patut dibanggakan, melayani warga desa dengan dedikasi tinggi, inovasi yang terus ke depan yang didasari prinsip “melayani warga adalah kebanggaan kami” menjadikan dirinya panutan warga dan teladan bagi generasi seterusnya.

Tetap berharap redha Allah agar pada hari-hari ke depan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung-jawab, mendapat bimbingan Allah untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna untuk umat, khususnya warga Desa Bukit Menyan. Aamiin